



EKSEKUTIFITAS PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU
NARKOBA
(KAJIAN SOSIOLOGI HUKUM)

Oleh

AGUSTINUS HERDIANTO
B111 01 102

PEK/01	
Tgl. Pengantar	24-9-2005
Aspek	Fale. Hukum
Ban. Pokok	1 (Satu) / 05
Halaman	11
No. Inskripsi	199/24-9-05

PROGRAM KEKHUSUSAN
HUKUM MASYARAKAT DAN PEMBANGUNAN
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR
2005

PENGESAHAN SKRIPSI

EFEKTIFITAS PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU NARKOBA
(KAJIAN SOSIOLOGI HUKUM)

Disusun dan Diajukan oleh

AGUSTINUS HERDIANTO
B 111 01 102

Telah dipertahankan dihadapan Panitia Ujian Skripsi yang Dibentuk dalam
Rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana
Program Kekhususan Hukum Masyarakat dan Pembangunan
Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada Hari Sabtu, 27 Agustus 2005
Dan dinyatakan diterima.

Panitia Ujian,

Ketua



DR. MUSAKKIR, S.H., M.H.
NIP. 131 876 807


Sekretaris



MUH. HASRUL, S.H.
NIP. 132 700 773

An. Dekan
Pembantu Dekan I




MUH. ASHRI, S.H., M.H.
NIP. 131 862 972

PERSETUJUAN KONSULTAN

Diterangkan bahwa Skripsi dari :

Nama : Agustinus Herdianto
Stambuk : B111 01 102
Bagian : Hukum Masyarakat dan Pembangunan
Judul :

**EFEKTIFITAS PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU NARKOBA
(KAJIAN SOSIOLOGI HUKUM)**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi pada
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Makassar, Agustus 2005

Konsultan I



Surya Jaya, S.H., M.H.

NIP. 131 569 709

Konsultan II



Hasbir, S.H., M.H.

NIP. 132 126 336

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI



Diterangkan bahwa Skripsi dari :

Nama : Agustinus Herdianto

Stambuk : B111 01 102

Bagian : Hukum Masyarakat dan Pembangunan

Judul :


**EFEKTIFITAS PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU NARKOBA
(KAJIAN SOSIOLOGI HUKUM)**

Telah diterima dan disetujui oleh pimpinan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin untuk diajukan dalam ujian skripsi.

Makassar, Agustus 2005

A.n. Dekan Fakultas Hukum
Pembantu Dekan I,




Muhammad Ashri, S.H., M.H.
NIP. 131 862 972

ABSTRAK



Agustinus Herdianto, B111 01 102 "Efektivitas Pemidanaan Terhadap Pelaku Kejahatan Narkoba (Tinjauan Sosiologi Hukum), dengan Surya Jaya sebagai Konsultan I dan Hasbir sebagai Konsultan II.

Penelitian ini dilakukan pada Pengadilan Negeri Makassar serta Kejaksaan Negeri Makassar, yang sangat berkaitan dengan pemidanaan terhadap pelaku kejahatan sehingga data maupun informasi mengenai pemidanaan terhadap pelaku narkoba dapat diperoleh.

Dalam penelitian ini terdapat data primer dan data sekunder dengan menggunakan teknik penelitian pustaka dan penelitian lapangan. Data selanjutnya diolah dan dianalisis secara kualitatif yang kemudian disajikan secara deskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kejahatan narkoba di Kota Makassar semakin meningkat terutama dua Tahun terakhir, yakni Tahun 2003 dan 2004. Hal tersebut menunjukkan bahwa pemidanaan terhadap pelaku narkoba masih belum dapat menekan tingkat kejahatan narkoba.

Hakim dan Jaksa dalam memberikan sanksi kepada pelaku pelaku narkoba berbeda-beda, berat-ringannya sanksi dipengaruhi oleh faktor-faktor sebagai berikut : (1). Jenis narkoba, (2). Jumlah narkoba, (3). Penguasaan atas narkoba, (4). Si pelaku merupakan *reciedieve*, (5). Usia sipelaku saat melakukan kejahatan, (6). Keterangan pelaku dalam memberikan keterangannya, (6). Sipelaku telah mempunyai tanggungan anak-istri.

KATA PENGANTAR

Rangkaian ucapan terima kasih yang tepat penulis ungkapan adalah puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus yang atas kasih dan anugerahnya sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi yang berjudul : **EFEKTIVITAS PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU KEJAHATAN NARKOBA (TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM)**.

Skripsi ini merupakan salah satu persyaratan dalam menyelesaikan studi strata satu pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin guna memperoleh gelar Sarjana Hukum.

Penulis sadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna, yang masih memiliki banyak kekurangan. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dari hati yang tulus yang bersifat membangun.

Penulis harus sadari juga bahwa selesainya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan para pihak, oleh karena itu sudah sepatutnya melalui kesempatan ini, penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan setingginya kepada :

1. Abdul Razak, S.H., M.H. selaku dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Muhammad Ashri, S.H., M.H. selaku Pembantu Dekan I, Dr. MusakKir, S.H., M.H. selaku Pembantu Dekan II dan Faisal Abdullah, S.H. Msi. Selaku Pembantu Dekan III.
2. Bapak Surya Jaya, S.H., M.H. selaku Konsultan I, yang telah memberikan bantuan dan arahan hingga selesainya skripsi ini.

3. Bapak Hasbir, S.H., M.H. selaku Konsultan II, yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan petunjuk hingga selesainya skripsi ini.
4. Ayahanda penulis tercinta Alm. Herman R.A. yang telah berpulang ke rumah Bapak di Surga, yang sangat ingin melihat penulis berhasil dan Ibunda tercinta Sudiarty, Spd, yang telah melahirkan dan mengasuh penulis.
5. Kakanda dan adinda Penulis Martinus H, dan Hendrianus A, terima kasih atas motivasinya.
6. Kakanda Atang Pujiyanto, S.H., M.H. dan Ristanti Rahim, S.H. yang selalu memberikan dukungan yang berupa dukungan moril dan terlebih lagi dukungan materiil kepada penulis.
7. Keluarga Pakde Abdul Rachim Pallewai, S.H., M.H. dan Bude Dara Intan yang selalu menyertai penulis dalam studinya di Makassar.
8. Kepada seluruh segenap staff pengajar Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin atas ilmu yang telah diberikan kepada penulis.
9. Rekan- rekan KKN Profesi Hukum Lokasi Polresta Makassar Barat : Erlisa Said, S.H., Moh. Fauzi Salam, Budi Setiawan, S.H., Erlina, S.H., Fitriyah A, Mirma Aisyah, S.H., Resqi Irwansyah, Nining Purnamawati, Kasma B, Dahtiar Dahmar S, terima kasih atas kerjasamanya, yang tidak mungkin akan penulis lupakan.
10. Keluarga Cibaduyut yang menjadi rumah kedua bagi penulis.
11. Teman teman penulis yang selalu meluangkan hobinya bersama penulis baik *Racing Divition* –RPM :Andy Cahyono, Andy Jayadi Nur,

S.H., Henra, S.H., Al Rabani S, S.H., Yudiee, Eko Suryanto, S.H., Hartono, S.H., Fadly PB, dll. Dan *Showbike Divition* Bang Ivan 'Kinclong Airbrush', Tin-Tin 'Trend Motor', Yopie, dll.

12. Sahabat penulis di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin : Wulandari, Muh. Ridwan S.H., serta sahabat-sahabat yang lain yang tidak sempat penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas kerjasama dan bantuannya.

Akhir kata semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua yang membacanya, terutama bagi diri penulis sendiri.

Makassar, 18 Agustus 2005


PENULIS

DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Judul	i
Halaman Pengesahan	ii
Halaman Persetujuan Konsultan	iii
Halaman Persetujuan Menempuh Ujian	iv
Abstrak	v
Kata Pengantar	vi
Daftar Isi	ix
Daftar Tabel	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian.....	9
1. Pidana.....	9
2. Pidana.....	15
3. Pelaku kejahatan Psikotropika dan Narkotika ...	17
B. Teori Pidana.....	17
C. Jenis-Jenis Sanksi	19
D. Efektivitas Pidana dalam Perspektif Sosiologi Hukum	33
E. Karakteristik Sosiologi Hukum	36
F. Pidana Dalam Kasus Narkotika dan Psikotropika	44
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Lokasi Penelitian.....	48
B. Jenis dan Sumber Data.....	48
C. Teknik Pengumpulan Data.....	49
D. Teknik Analisis Data.....	50
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Hasil Penelitian	50
B. Pembahasan	60
1. Efektivitas Pidana Terhadap Pelaku Kejahatan Narkotika	60
2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pidana untuk Menekan Kejahatan Narkotika	65
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan	70
B. Saran	71

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



DAFTAR TABEL


	Halaman
Tabel I Pemidanaan Terhadap Pelaku Narkoba Di Kota Makassar	
Tahun 2000	51 – 52
Tabel II Pemidanaan Terhadap Pelaku Narkoba Di Kota Makassar	
Tahun 2001	53 – 54
Tabel III Pemidanaan Terhadap Pelaku Narkoba Di Kota Makassar	
Tahun 2002	55 – 56
Tabel IV Pemidanaan Terhadap Pelaku Narkoba Di Kota Makassar	
Tahun 2003	57 – 58
Tabel V Pemidanaan Terhadap Pelaku Narkoba Di Kota Makassar	
Tahun 2004	59 – 60

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Vonis mati yang dijatuhkan Hakim Pengadilan Negeri Medan kepada Yamsong S., Sealow P dan Ayodia PC, vonis mati terhadap A. Tjoi di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dan vonis-vonis Hakim yang lain kepada mereka para pelaku penyalahgunaan narkoba merupakan pertanda bahwa pemerintah Indonesia tidak main-main dalam membasmi kejahatan yang berkaitan dengan penyalahgunaan narkoba. Hal tersebut secara nyata dapat kita saksikan melalui program-program pemerintah yang bertujuan untuk membasmi peredaran narkoba di Indonesia. Dengan semangat peringatan hari anti narkoba sedunia yang diperingati tanggal 26 Juni 2005, seharusnya dapat menjadi motivasi dalam pemberantasan peredaran narkoba di Indonesia.

Psikotropika dan narkotika sesungguhnya merupakan salah satu jenis obat atau bahan yang sangat bermanfaat dan sah keberadaannya berdasarkan hukum positif Indonesia. Narkotika dan Psikotropika berguna dalam bidang kesehatan dan ilmu pengetahuan, tetapi dilain sisi merupakan sesuatu yang berbahaya yang menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi kesehatan, dan dapat menimbulkan ketergantungan apabila dipergunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama. Saat ini



banyak orang yang mengkonsumsi narkoba diluar untuk kepentingan kesehatan dan ilmu pengetahuan, tanpa pengendalian dan pengawasan oleh tenaga kesehatan, perbuatan inilah yang dilarang Undang-Undang. Perbuatan memakai dan menyalahgunaan narkotika dan psikotropika diluar untuk kepentingan kesehatan dan ilmu pengetahuan, dan tanpa pengawasan oleh tenaga kesehatan dikenal sebagai kejahatan penyalahgunaan narkoba.

Peredaran narkotika dan psikotropika dalam masyarakat semakin canggih dan semakin berani, dengan ditemukannya pabrik-pabrik pembuat narkoba di Indonesia. Kejahatan penyalahgunaan narkotika dan psikotropika saat ini tidak lagi dilakukan oleh perorangan, akan tetapi telah dilakukan oleh kelompok yang terorganisasi dan bahkan tidak jarang telah dilakukan secara transnasional, hal ini ditandai dengan banyaknya orang asing yang ditangkap dikarenakan membawa narkotika dan psikotropika baik di bandara maupun ditempat umum lainnya di Indonesia.

Ada delapan ciri-ciri kejahatan yang canggih **Andi Hamzah** (Bambang Waluyo, 2004 : 2) yaitu:

1. Dapat dilakukan secara transnasional.
2. Alat yang digunakan termasuk canggih seperti peralatan elektronik, komputer, telepon dan lain-lain.
3. Cara, metode, dan akal yang dipakai sangat canggih.
4. Kerugian yang ditimbulkan dapat mencapai jumlah yang sangat besar.
5. Seringkali belum tersedia norma hukum positifnya.
6. Memerlukan keahlian khusus bagi penegak hukum untuk menanganinya.

7. Diperlukan biaya yang besar dalam usaha memberantas dan menuntutnya.
8. Disamping penyidikan dan penuntutan diperlukan pula intelijen hukum (*law intelligence*) untuk melacaknya.

Kejahatan penyalahgunaan narkoba yang telah bersifat transnasional, maka hendaknya kerja sama antar negara guna membasmi peredaran narkoba dan psikotropika ditingkatkan, yakni dengan cara membangun jaringan penegakkan hukum dengan aparat hukum luar negeri, misalnya Interpol dan lain-lain.

Konvensi Wina 1988, telah menetapkan bahwa tindak pidana psikotropika merupakan tindak pidana yang berdimensi internasional, maka setiap negara berwenang menuntut dan mengadili tindak pidana psikotropika dalam batas kewenangannya atau pelaku dan pembuatnya dapat diekstradisi kenegara yang memiliki yuridiksi atas tindak pidana tersebut, Romli Atmasasmita (Siswanto Sunaryo, 2004: 56).

Pemberantasan kejahatan penyalahgunaan narkoba sangat tergantung pada aspek penegakan hukum yang dilakukan aparat penegak hukum. Penegakan hukum atas kejahatan narkoba dilakukan dengan penerapan sanksi yang sepadan dan menindak tegas pelaku kejahatan ini tanpa pandang bulu agar selain menimbulkan efek jera kepada pelakunya selain itu agar kejahatan yang sama tidak terulang. Dengan kata lain bahwa pemidanaan tidak terlepas dari penegakan hukum.

Aparat penegak hukum yang terdiri dari instansi kepolisian, instansi kejaksaan dengan instansi kehakiman mempunyai peran yang vital menyangkut masalah penegakan hukum.

Instansi kepolisian yang bertugas melakukan penyidikan yang berupa mencari dan menangkap pelaku kejahatan narkoba. Setelah ditangkap oleh pihak kepolisian. Tahap yang selanjutnya adalah tahap penuntutan, dalam hal ini yang berwenang adalah instansi kejaksaan. Seorang jaksa melakukan penuntutan berdasarkan hasil-hasil penyidikan pihak kepolisian. Sedangkan tahap yang penting adalah tahap pemberian sanksi melalui vonis pengadilan yang dilakukan oleh Hakim.

Antara tiga instansi, yakni kepolisian, kejaksaan dan kehakiman harus terjalin suatu kerjasama yang kuat guna penegakan hukum yang efektif. Kerjasama yang kuat terjalin dengan adanya persamaan persepsi mengenai arti penegakan hukum yang baik.

Berbicara mengenai pemidanaan atau pemberian pidana, tidak terlepas dari fungsi seorang jaksa yang melakukan penuntutan dan juga fungsi seorang hakim yang memutus suatu perkara di pengadilan.


Dalam penegakan hukum, pemidanaan merupakan hal yang terpenting. Pemidanaan yang dilakukan melalui putusan pengadilan yang dilakukan seorang Hakim, hendaknya dapat membuat pelaku menjadi jera dan pelaku tidak ingin mengulangi lagi perbuatannya. Selain itu dengan adanya pemidanaan, orang menjadi takut untuk

melakukan kejahatan tersebut. Dengan kata lain pemidanaan mempunyai peranan yang sangat penting guna menekan suatu kejahatan.

Kadangkala, eksistensi aparat penegak hukum diragukan oleh masyarakat. Hal tersebut dapat ditemui dalam masyarakat, dimana sanksi pidana dapat diperjual-belikan. Oleh karena itu, aparat penegak hukum dituntut profesionalismenya dalam menegakan hukum berdasarkan etika profesi hukum yang ada.

Selain aparat penegak hukum, masyarakat dituntut partisipasinya dalam memberantas kejahatan narkoba. Peran serta masyarakat ini dapat diwujudkan melalui melaporkan kepada yang berwajib dalam hal ini kepolisian apabila menemukan adanya indikasi penyalahgunaan narkoba. Partisipasi masyarakat ini harus diikuti dengan adanya jaminan perlindungan atas keamanan bagi warga masyarakat yang melaporkan.

Penjatuhan pidana kepada pelaku kejahatan zaman sekarang mengandung pengertian bahwa para pelaku diberi bimbingan dan pengayoman agar menjadi insyaf dan dapat kembali ke masyarakat menjadi anggota masyarakat yang baik. Pemberian pidana bukan hanya sekedar sebagai alat pembalasan dendam belaka tetapi lebih kepada upaya rehabilitasi dan reintegrasi sosial, yang di Indonesia disebut pemasyarakatan.



Tujuan pemidanaan diatas seharusnya dapat menekan jumlah kejahatan narkoba. Akan tetapi sekarang ini kejahatan narkoba malah semakin banyak ditemui dalam masyarakat, hal tersebut menjadi indikasi awal bahwa pemidanaan kurang efektif dalam menekan suatu kejahatan, terutama kejahatan narkoba.

Sehingga berdasar uraian-uraian diatas penulis mencoba mengkaji mengenai efektifitas pemidanaan terhadap tingkat kejahatan yang berkaitan dengan penyalahgunaan narkoba dan faktor yang mempengaruhi pemidanaan untuk menekan tingkat kejahatan yang berkaitan dengan penyalahgunaan narkoba di kota Makassar dalam sebuah skripsi yang berjudul :

"EFEKTIVITAS PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU KEJAHATAN NARKOBA (TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM)."

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka dapat dirumuskan masalah-masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana efektivitas pemidanaan terhadap tingkat kejahatan yang berkaitan dengan kejahatan penyalahgunaan narkoba di kota Makassar?
2. Faktor apakah yang mempengaruhi pemidanaan untuk menekan tingkat kejahatan yang berkaitan dengan penyalahgunaan narkoba di kota Makassar?

C Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui efektifitas pemidanaan terhadap tingkat kejahatan yang berkaitan dengan penyalahgunaan narkoba di kota Makassar.
- b. Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi pemidanaan untuk menekan kejahatan yang berkaitan dengan penyalahgunaan narkoba di kota Makassar.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Diharapkan penelitian ini mempunyai nilai kemanfaatan bagi penegakan hukum terutama penegakan hukum pemberantasan narkoba di Indonesia umumnya dan di kota Makassar khususnya.

- b. Diharapkan penelitian ini mempunyai manfaat bagi peneliti yang lain yang meneliti pada masalah yang sama.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian

1. Pidana.

Menurut beberapa ahli hukum pidana mengenai pengertian pidana adalah sebagai berikut :

Van Hamel (Lamintang, P. A. F, 1984 :47) arti dari pidana atau *straf* menurut hukum positif adalah :

"Suatu penderitaan yang bersifat khusus, yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama negara sebagai penanggungjawab dari ketertiban hukum umum bagi seorang pelanggar, yakni semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakkan oleh negara."

Menurut **Simons** (Lamintang, P. A. F, 1984 :48), pidana atau *straf* adalah:

"Suatu penderitaan yang oleh undang-undang pidana telah dikaitkan dengan pelanggaran terhadap suatu norma, yang dengan suatu putusan hakim telah dijatuhkan bagi seseorang yang bersalah."

Algra-Janssen (Lamintang, P. A. F, 1984 :48), berpendapat bahwa pidana atau *straf* adalah :

"Alat yang dipergunakan oleh penguasa (hakim) untuk memperingatkan mereka yang telah melakukan sesuatu perbuatan yang tidak dapat dibenarkan. Reaksi dari penguasa tersebut telah mencabut kembali sebagian dari perlindungan yang seharusnya dinikmati oleh terpidana atas nyawa, kebebasan dan harta kekayaannya, yaitu seandainya ia telah tidak melakukan suatu tindak pidana."

Menurut Roeslan Saleh (Bambang Waluyo, 2004 :9),

mengatakan :

"Pidana adalah reaksi atas delik yang banyak berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara pada pembuat delik."

Dalam penjatuhan pidana disini haruslah melalui putusan hakim, dan pidana dijatuhkan karena ada kesalahan yang dibuktikan disidang pengadilan, jika tersangka tidak bersalah, maka harus dibebaskan.

a. Jenis-jenis Pidana

Dalam hukum pidana Indonesia, kita mengenal 2 jenis pidana, yaitu pidana pokok dan pidana tambahan.

Menurut pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pidana pokok terdiri dari :

1. Pidana mati.

Dalam semua peraturan perundang-undangan, pidana mati selalu diancamkan pada umumnya dengan pidana pokok yang lain, yakni pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama-lamanya dua puluh tahun. Pada awal berlakunya Kitab Undang-undang Hukum Pidana, pidana mati dilaksanakan diatas tiang gantungan. Namun dengan adanya PENPRES tanggal 27 April 1964 Nomor 2 Tahun 1964, Lembaran negara tahun 1964 nomor 38, yang kemudian berubah menjadi Undang-undang Nomor 2 Pnps

Tahun 1964 kemudian cara melaksanakan hukuman mati dirubah menjadi di tembak sampai mati.



Jonkers (Wirjono Prodjodikoro, 1989: 165) mengatakan ada empat golongan kejahatan yang oleh KUHP diancam pidana mati, yaitu :

- a. Kejahatan berat terhadap keamanan negara (Pasal 104, 105, 111 ayat (2), 124 ayat (3), 129).
- b. Pembunuhan berencana (Pasal 130 ayat (3), 140 ayat (3), 340).
- c. Pencurian dan pemerasan dalam keadaan memberatkan (Pasal 365 ayat (4), 368 ayat (2)).
- d. Bajak laut, perampokan di pantai, perampokan di tepi laut dalam air surut, dan perampokan di sungai (Pasal 444 KUHP).

2. Pidana penjara.

Pengertian pidana penjara adalah suatu pidana berupa pembatasan kebebasan bergerak dari seseorang terpidana, yang dilaksanakan di sebuah lembaga pemasyarakatan dengan mewajibkan orang itu untuk menaati semua peraturan yang berlaku didalamnya.

3. Pidana kurungan.

Tidak berbeda dengan pidana penjara, pidana kurungan juga berupa pembatasan kebebasan bergerak dari seseorang terpidana, di lembaga pemasyarakatan. Dalam Buku III Kitab Undang-undang Hukum Pidana diatur bahwa pidana kurungan dijatuhkan bagi orang dewasa bagi orang-orang

yang melakukan pelanggaran-pelanggaran. Tetapi dalam Buku II Kitab Undang-undang Hukum Pidana juga diatur bahwa pidana kurungan tidak hanya dijatuhkan untuk pelanggaran-pelanggaran saja, tetapi juga untuk kejahatan-kejahatan yang berupa delik-delik yang tidak disengaja.

Pidana kurungan dapat dijatuhkan sebagai pidana pokok atau sebagai pengganti dari pidana denda. Lamanya dari pidana kurungan adalah sekurang-kurangnya adalah satu hari, dan selama-lamanya adalah satu tahun. Tetapi pidana kurungan dengan suatu alasan dapat di perberat menjadi satu tahun empat bulan, dengan alasan terjadinya suatu *recidieve* atau pidana yang dilakukan pegawai negeri dengan menyalahgunakan kekuasaan, kesempatan atau sarana yang telah ia peroleh karena jabatannya.

4. Pidana denda.

Pidana denda dapat ditemukan dalam Buku I dan Buku II Kitab Undang-undang Hukum Pidana, bagi mereka yang melakukan pelanggaran ataupun kejahatan. Pidana denda yang tidak dapat dibayar oleh terpidana, dapat juga digantikan dengan pidana kurungan. Lamanya pidana kurungan pengganti pidana denda sekurang-kurangnya satu hari dan selama-lamanya enam bulan, tetapi dapat

diperberat hingga delapan bulan apabila berhubungan dengan *recidieve*.

Tentang lamanya pidana kurungan pengganti pidana kurungan tersebut biasanya diputuskan oleh hakim dalam putusannya.

Dan dikenal pula dengan pidana tambahan, yang berupa :

1. Pencabutan dari hak-hak tertentu.


Pidana pencabutan dari hak-hak tertentu sifatnya hanya sementara, kecuali jika ditetapkannya pidana penjara seumur hidup.

Berdasarkan Pasal 35, ayat (1) KUHP, hak-hak yang dapat dicabut oleh hakim dengan putusan pengadilan :

- a. Hak untuk menduduki jabatan-jabatan tertentu;
- b. Hak untuk bekerja pada Angkatan Bersenjata;
- c. Hak untuk memilih dan hak untuk dipilih dalam pemilihan-pemilihan yang diselenggarakan menurut peraturan-peraturan umum;
- d. Hak untuk menjadi seseorang penasehat atau kuasa yang di angkat oleh hakim, hak untuk menjadi wali, wali pengawas, pengampu dari orang lain.
- e. Hak untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan tertentu.

Lama waktu dari pencabutan hak-hak tertentu tersebut berdasarkan Pasal 38 ayat (1) KUHP :

- a. Jika hakim menjatuhkan pidana mati atau pidana seumur hidup, maka lamanya pencabutan hak-hak tertentu berlaku untuk seumur hidup.
- b. Jika hakim menjatuhkan pidana sementara atau pidana kurungan, maka lamanya pencabutan hak tertentu berlaku sama dengan lamanya pidana pokok, yakni sekurang-kurangnya dua tahun dan selama-lamanya lima tahun lebih dari pidana pokok.

- 
- c. Jika hakim menjatuhkan pidana denda, maka lamanya pencabutan hak itu sekurang-kurangnya adalah selama dua tahun dan selama-lamanya adalah lima tahun.

2. Penyitaan dari benda-benda tertentu.

Penyitaan yang dilakukan haruslah dinyatakan oleh hakim, dan dilakukan untuk kepentingan negara.

Penyitaan benda-benda berdasarkan Pasal 39 KUHP adalah sebagai berikut :

- a. Benda-benda, kepunyaan terpidana, yang diperoleh karena kejahatan atau dengan mana kejahatan itu telah dilakukan dengan sengaja.
- b. Pidana karena kejahatan yang dilakukan secara tidak disengaja atau Karena pelanggaran yang ditentukan dalam undang-undang.
- c. Atas orang yang bersalah yang ditempatkan dibawah pengawasan pemerintah, dan terbatas pada barang-barang yang telah disita.

3. Pengumuman dari putusan hakim.

Ada beberapa pendapat mengapa pidana tambahan yang diumumkan dari putusan hakim masih ada, antara lain :

Van Hamel (Lamintang, P. A. F, 1984 :142), berpendapat bahwa tujuan yang utama dari pengumuman putusan hakim adalah sebagai peringatan bagi kaumnya yang di dalam pekerjaan mereka telah melakukan penipuan atau hal-hal yang tidak baik.

Menurut **Noyon-Langemeijer** (Lamintang, P. A. F, 1984 :142), berpendapat untuk memberikan peringatan kepada

mereka yang dikemudian akan mengadakan hubungan dengan terpidana.

Menurut **Pompe** (Lamintang, P. A. F, 1984 :143), berpendapat pengumuman dari putusan hakim harus dimaksudkan untuk mencegah agar orang-orang yang segolongan dengan terpidana jangan melakukan tindak pidana yang sama.

Menurut **Van Bemmelen** (Lamintang, P. A. F, 1984 :143), berpendapat untuk memperingatkan publik terhadap terpidana.

Pidana tambahan berupa pengumuman dari putusan hakim, merupakan penghukuman berupa suatu penderitaan bagi terpidana, karena dengan pengumuman hakim tersebut dimuka persidangan yang dihadiri banyak orang dianggap dapat mencemarkan namanya.

2. Pemidanaan.

Menurut **Sudarto** (Lamintang, P. A. F, 1984 :49), berpendapat bahwa pemidanaan itu merupakan sinonim dari penghukuman.

Menurut beliau yang dimaksud dengan pemidanaan adalah :

*Penghukuman berasal dari kata dasar hukum, sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atau memutuskan tentang hukumnya (berechten). Menetapkan hukum untuk suatu peristiwa itu tidak hanya menyangkut bidang hukum pidana saja, akan tetapi juga hukum perdata. Pemidanaan dalam bidang pidana adalah penghukuman dalam bidang pidana, yang kerap kali sinonim dengan pemberian pidana atau penjatuhan

pidana oleh hakim. Penghukuman dalam hal ini mempunyai makna sama dengan sentence atau veroordeling."

Definisi tersebut diatas dengan jelas dinyatakan bahwa arti dari pembedanaan itu sendiri sebenarnya luas, oleh karena bukan menyangkut hal-hal pidana saja, tetapi dapat juga menyangkut hal-hal perdata, jadi hal tersebut tergantung dari pokok permasalahan yang dibahas, yang mana jika membahas mengenai masalah pidana maka tujuannya adalah mengenai masalah penghukuman dalam arti pidana.

Lebih lanjut lagi **Sudarto** (Djoko Prakorso, 1988: 22), kembali mengemukakan mengenai pemberian pidana yaitu :

Pemberian pidana dalam arti umum itu merupakan bidang dari pembentuk Undang-undang karena azas legalitas, yang berasal dari zaman Aufkalarung yang singkatnya berbunyi : *nullum crimen, nulla poena, sine priavialege (poenalli)*. Jadi untuk mengenakan poena atau pidana diperlukan Undang-undang (pidana) terlebih dahulu. Petunjuk Undang-undanglah yang menetapkan peraturan tentang pidananya, tidak hanya menyangkut *crimen* atau *delictumnya*, ialah perbuatan mana yang dapat dikenakan pidana.

Jadi pada kesimpulannya bahwa pembedanaan ataupun arti penghukuman (pemberian pidana), bukan hanya menyangkut pemberian pidana saja dan jika menyangkut perbuatan pidana hal tersebut dalam hal penerapan pembedanaan (pemberian pidana) harus berdasarkan pada petunjuk Undang-undang sebelumnya.

Pemasyarakatan adalah tujuan dari pada penjara, hal mana berarti bahwa kita dituntut untuk memberikan pengayoman terhadap masyarakat serta narapidana dan anak didik, dan juga

berarti kita harus mendidik dan membimbing para narapidana dan anak didik untuk menjadi warga masyarakat yang berguna.

3. Pelaku Psikotropika dan Narkotika

Dalam konvensi Wina Tahun 1988, diatur tentang batasan penyalahgunaan Narkotika dan Psikotropika, yang meliputi batasan tindakan :

- a. Menanam, membeli, memperdagangkan, mengangkut dan mendistribusikan narkotika dan psikotropika;
- b. Menyusun suatu organisasi, manajemen dan membiayai tindakan-tindakan dalam huruf (a);
- c. Mentransfer harta kekayaan yang diperoleh dari tindakan-tindakan dalam huruf (a);
- d. Mempersiapkan, percobaan, pembujukan dan pemufakatan untuk melakukan tindakan-tindakan dalam huruf (a).

yang dimaksud dengan pelaku psikotropika dan narkotika adalah siapa saja yang melakukan tindakan-tindakan dalam huruf (a) sampai huruf (d) dengan tanpa alasan hak, dan menggunakan narkotika dan psikotropika bukan untuk alasan kesehatan dan ilmu pengetahuan dan melawan hukum, yakni Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997, tentang Psikotropika dan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997, tentang Narkotika.

B. Teori Pidana

Terdapat banyak sekali pakar hukum pidana yang berpendapat mengenai apa yang menjadi tujuan dari adanya pidana, antara lain :

Simons (Lamintang, P. A. F, 1984 :23) yang berpendapat bahwa hingga akhir abad kedelapan belas, praktek pidana itu berada

dibawah pengaruh dari paham pembalasan atau *Vergeldingsidee* dan paham membuat jera atau *afschrikkingsidee*.

Kant (Lamintang, P. A. F, 1984 :25): berpendapat bahwa dasar pembenaran dari pidana disebut *Kategorischen Imperative*, yakni yang menghendaki agar setiap perbuatan melawan hukum itu harus dibalas. Keharusan dari teori Kant ini sifatnya mutlak.

Hegel (Lamintang, P. A. F, 1984 :26) , mengatakan bahwa dasar pembenaran dari suatu pidana yaitu menghendaki adanya *Dialektische Vergelding* atau pembalasan yang bersifat dialektis, yaitu yang mensyaratkan adanya keseimbangan antara kejahatan yang diperbuat dengan pidana yang dijatuhkan.

Pendapat-pendapat diatas juga dikenal sebagai teori absolut atau mutlak yang berorientasi pada pembalasan belaka.

Disamping pendapat diatas terdapat juga teori-teori tujuan atau *doeltheorieen*, yaitu teori yang mencari dasar pembenaran dari pidana tertuju pada satu tujuan tertentu, yakni memperbaiki pelaku dalam hal agar tidak melakukan kejahatan kembali dan untuk mencegah orang lain untuk tidak melakukan kejahatan.

Teori-teori yang tertuju pada satu tujuan tertentu dapat dibagi menjadi 2 macam (Lamintang, P. A. F, 1984 :27), yaitu :

- a. Teori pencegahan umum atau *Algemene Preventie Theorieen*, yang mempunyai tujuan membuat orang jera sehingga tidak melakukan kejahatan.
- b. Teori pencegahan khusus atau *bijzondere preventie theorieen*, yang mempunyai tujuan membuat orang jera dengan cara memperbaiki dan membuat penjahatnya sendiri

tidak mampu lagi melakukan kejahatan kembali. Yang menjadi tujuan utama dari pemidanaan dalam teori ini adalah meniadakan alasan-alasan yang mendorong mereka untuk melakukan kejahatan.

Dan yang terakhir merupakan teori gabungan dari teori pembalasan dan teori tujuan, yang dikenal dengan teori gabungan. Menurut teori ini pemidanaan selain sebagai pembalasan juga dilihat kegunaannya bagi masyarakat.

P.A.F. Lamintang (1984 : 23), mengatakan bahwa terdapat tiga pokok pemikiran tentang tujuan yang ingin dicapai dengan adanya pemidanaan, yakni :

- a. Untuk memperbaiki pribadi dari penjahatnya;
- b. Untuk membuat orang menjadi jera untuk melakukan suatu kejahatan;
- c. Untuk membuat penjahat menjadi tidak mampu untuk melakukan kejahatan yang lain, yakni penjahat yang dengan cara lain sudah tidak dapat diperbaiki lagi.

C. Jenis-Jenis Sanksi Pidana

A. Undang-Undang No. 5 Tahun 1997, Tentang Psikotropika.

Dalam bab XIV diatur mengenai ketentuan pidana penyalahgunaan psikotropika, yakni :

Pasal 59

(1) Barangsiapa :

- a. menggunakan psikotropika golongan I selain dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2); atau
- b. memproduksi dan/ atau menggunakan dalam proses produksi psikotropika golongan I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6; atau
- c. mengedarkan psikotropika golongan I tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3); atau
- d. mengimpor psikotropika golongan I selain untuk

- ↗
- kepentingan Ilmu Pengetahuan; atau
- e. secara tanpa hak memiliki, menyimpan dan/ atau membawa psikotropika golongan I; dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun, paling lama 15 (limabelas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah), dan paling banyak Rp. 750.000.000 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
- (2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terorganisir dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 750.000.000 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
- (3) Jika tindak pidana dalam pasal ini dilakukan oleh korporasi, maka disamping dipidananya pelaku tindak pidana, kepada korporasi dikenakan pidana denda sebesar Rp. 5.000.000.000 (lima milyar rupiah).

Dalam Pasal 60 di sebutkan bahwa :

- (1) Barangsiapa :
- a. memproduksi psikotropika selain yang ditetapkan dalam pasal 5; atau
 - b. memproduksi atau mengedarkan psikotropika dalam bentuk obat yang tidak memenuhi standar dan /atau persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7; atau
 - c. memproduksi atau mengedarkan psikotropika yang berupa obat yang tidak terdaftar pada departemen yang bertanggung jawab dibidang kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1); dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah).
- (2) Barangsiapa menyalurkan psikotropika selain yang ditetapkan dalam pasal 12 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling lama banyak Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah).
- (3) Barangsiapa menerima penyaluran psikotropika selain yang ditetapkan dalam Pasal 12 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah).
- (4) Barang siapa meyerahkan psikotropika selain yang ditetapkan dalam Pasal 14 ayat (1), Pasal 14 ayat (2), Pasal 14 ayat (3), dan Pasal 14 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah).

- (5) Barangsiapa menerima penyerahan psikotropika selain yang ditetapkan dalam Pasal 14 ayat (3), Pasal 14 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah). Apabila yang menerima penyerahan itu pengguna, maka dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan.

Selanjutnya dalam Pasal 61

(1) Barangsiapa :

- a. mengekspor atau mengimpor psikotropika selain yang ditentukan dalam Pasal 16; atau
 - b. mengekspor atau mengimpor psikotropika tanpa surat persetujuan ekspor atau surat persetujuan impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17; atau
 - c. melaksanakan pengangkutan ekspor atau impor psikotropika tanpa dilengkapi dengan surat persetujuan ekspor atau surat persetujuan impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) atau Pasal 22 ayat (4);
dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah).
- (2) Barangsiapa tidak menyerahkan surat persetujuan ekspor kepada orang yang bertanggungjawab atas pengangkutan ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1), atau Pasal 22 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah).


Pasal 62

Barangsiapa secara tanpa hak memiliki, menyimpan dan/ atau membawa psikotropika dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah).

Pasal 63

(1) Barangsiapa :

- a. melakukan pengangkutan psikotropika tanpa dilengkapi dokumen pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10; atau
- b. melakukan perubahan negara tujuan ekspor yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24; atau

- 
- c. melakukan pengemasan kembali psikotropika tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25;

dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah).

(2) Barangsiapa:

- a. tidak mencantumkan label sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29; atau
- b. mencantumkan tulisan berupa keterangan dalam label yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1); atau
- c. mengiklankan psikotropika selain yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1); atau
- d. melakukan pemusnahan psikotropika tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) atau Pasal 53 ayat (3);
dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah).

Pasal 64

Barangsiapa :

- a. menghalang-halangi penderita sindroma ketergantungan untuk menjalani pengobatan dan/ atau perawatan pada fasilitas rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37; atau
- b. menyelenggarakan fasilitas rehabilitasi yang tidak memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3);
dipidana pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah).

Pasal 65

Barangsiapa tidak melaporkan penyalahgunaan dan/ atau pemilikan psikotropika secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah).

Pasal 66

Saksi dan orang lain yang bersangkutan dengan perkara psikotropika yang sedang dalam pemeriksaan di sidang pengadilan yang menyebutkan nama, alamat atau hal-hal yang dapat terungkapnya identitas pelapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.

Pasal 67

- (1) Kepada warga asing yang melakukan tindak pidana psikotropika dan telah selesai menjalani hukuman pidana dengan putusan pengadilan sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun sebagaimana diatur dalam undang-undang ini dilakukan pengusiran keluar wilayah negara Republik Indonesia.
- (2) Warga negara asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat kembali ke Indonesia setelah jangka waktu tertentu sesuai dengan putusan pengadilan.

Pasal 68

Tindak pidana di bidang psikotropika sebagaimana diatur dalam undang-undang ini adalah kejahatan.

Pasal 69

Percobaan atau perbantuan untuk melakukan tindak pidana psikotropika sebagaimana diatur dalam undang-undang ini dipidana sama dengan jika tindak pidana tersebut dilakukan.

Pasal 70

Jika tindak pidana psikotropika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 61, Pasal 62, Pasal 63 dan Pasal 64 dilakukan oleh korporasi, maka disamping dipidanya pelaku tindak pidana, kepada korporasi dikenakan pidana denda sebesar 2 (dua) kali pidana denda yang berlaku untuk tindak pidana tersebut dan dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa pencabutan izin usaha.

Pasal 71

- (1) Barangsiapa bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, menyuruh turut melakukan, menganjurkan atau mengorganisasikan suatu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, Pasal 61, Pasal 62, atau Pasal 63 dipidana sebagai permufakatan jahat.

- (2) Pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan ditambah sepertiga pidana yang berlaku untuk tindak pidana tersebut.

Pasal 72

Jika tindak pidana psikotropika dilakukan dengan menggunakan anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah atau orang yang dibawah pengampunan atau ketika melakukan tindak pidana belum lewat dua tahun sejak selesai menjalani seluruhnya atau sebagian pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya, ancaman pidana ditambah sepertiga pidana yang berlaku untuk tindak pidana tersebut.

B. Undang-Undang No. 22 Tahun 1997, Tentang Narkotika

Didalam Bab XII diatur ketentuan pidana mengenai penyalahgunaan narkotika, yakni :

Pasal 78

- (1) Barang siapa tanpa hak dan melawan hukum :
 - a. menanam, memelihara, mempunyai dalam persediaan, memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman; atau
 - b. memiliki, menyimpan untuk dimiliki atau untuk persediaan, atau menguasai narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).
- (2) Apabila tindak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didahului dengan permufakatan jahat, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling sedikit Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) dan paling banyak Rp. 750.000.000 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
- (3) Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan secara terorganisasi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp. 1000.000.000 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta rupiah).
- (4) Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh korporasi, dipidana denda paling banyak Rp. 5.000.000.000 (lima milyar rupiah).

Pasal 79



- (1) Barang siapa tanpa hak dan melawan hukum :
 - a. memiliki, menyimpan untuk dimiliki atau untuk persediaan, atau menguasai narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling banyak Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah).
 - b. Memiliki, menyimpan untuk dimiliki atau untuk persediaan, atau menguasai narkotika Golongan III, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah).
- (2) Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam :
 - a. Ayat (1) huruf a didahului dengan permufakatan jahat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 400.000.000 (empat ratus juta rupiah).
 - b. Ayat (1) huruf b didahului dengan permufakatan jahat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling banyak Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah).
- (3) Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam :
 - a. ayat (1) huruf a dilakukan secara terorganisasi, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 2.000.000.000 (dua milyar rupiah);
 - b. ayat (1) huruf b dilakukan secara terorganisasi, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 400.000.000 (empat ratus juta rupiah).
- (4) Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam :
 - a. ayat (1) huruf a dilakukan oleh korporasi dipidana denda paling banyak Rp. 3.000.000.000 (tiga milyar rupiah);
 - b. ayat (1) huruf b dilakukan oleh korporasi dipidana denda paling banyak Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah).

Pasal 80

- (1) Barang siapa tanpa hak dan melawan hukum :
 - a. memproduksi, mengolah, mengekstraksi, mengkonversi, merakit atau menyediakan narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah).
 - b. memproduksi, mengolah, mengekstraksi, mengkonversi, merakit atau menyediakan narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, atau

- pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).
- c. memproduksi, mengolah, mengekstraksi, mengkonversi, merakit atau menyediakan narkotika Golongan III, dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling banyak Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah).
- (2) Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam :
- a. ayat (1) huruf a didahului dengan permufakatan jahat, dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 2.000.000.000 (dua milyar rupiah).
- b. ayat (1) huruf b didahului dengan permufakatan jahat, dipidana penjara paling lama 18 (delapan belas) tahun dan pidana denda Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah);
- c. ayat (1) huruf didahului dengan permufakatan jahat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pdenda paling banyak Rp. 400.000.000 (empat ratus juta rupiah).
- (3) Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam :
- a. ayat (1) huruf a dilakukan secara terorganisasi, dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000.000 (lima milyar rupiah);
- b. ayat (1) huruf b dilakukan secara terorganisasi, dipidana dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling dan paling banyak Rp. 3.000.000.000 (tiga milyar rupiah);
- c. ayat (1) huruf c dilakukan secara terorganisasi, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling dan paling banyak Rp. 2.000.000.000 (dua milyar rupiah);
- (4) Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam :
- a. ayat (1) huruf a dilakukan oleh korporasi, dipidana denda paling banyak Rp. 7.000.000.000 (tujuh milyar rupiah);
- b. ayat (1) huruf b dilakukan oleh korporasi, dipidana denda paling banyak Rp. 4.000.000.000 (empat milyar rupiah);
- c. ayat (1) huruf c dilakukan oleh korporasi, dipidana denda paling banyak Rp. 3.000.000.000 (tiga milyar rupiah).

Pasal 81



- (1) Barang siapa tanpa hak dan melawan hukum :
 - a. membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 750.000.000 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
 - b. membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah);
 - c. membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito narkotika Golongan III, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling banyak Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah).
- (2) Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didahului dengan permufakatan jahat, maka terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam :
 - a. ayat (1) huruf a, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 18 (delapan belas) tahun dan denda paling sedikit Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 2.000.000.000 (dua milyar rupiah);
 - b. ayat (1) huruf b, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah);
 - c. ayat (1) huruf c, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun dan denda paling banyak Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam :
 - a. ayat (1) huruf a dilakukan secara terorganisasi, dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 4.000.000.000 (empat milyar rupiah);
 - b. ayat (1) huruf b dilakukan secara terorganisasi, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling dan paling banyak Rp. 2.000.000.000 (dua milyar rupiah);
 - c. ayat (1) huruf c dilakukan secara terorganisasi, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling dan paling banyak Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah).

- (4) Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam :
- a. ayat (1) huruf a dilakukan oleh korporasi, dipidana denda paling banyak Rp. 5.000.000.000 (lima milyar rupiah);
 - b. ayat (1) huruf b dilakukan oleh korporasi, dipidana denda paling banyak Rp. 3.000.000.000 (tiga milyar rupiah);
 - c. ayat (1) huruf c dilakukan oleh korporasi, dipidana denda paling banyak Rp. 2.000.000.000 (dua milyar rupiah).

Pasal 82

- (1) Barang siapa tanpa hak dan melawan hukum :
- a. mengimpor, mengekspor, menawarkan untuk dijual, menyalurkan, menjual, membeli, menyerahkan, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, atau menukar narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah).
 - b. mengimpor, mengekspor, menawarkan untuk dijual, menyalurkan, menjual, membeli, menyerahkan, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, atau menukar narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).
 - c. mengimpor, mengekspor, menawarkan untuk dijual, menyalurkan, menjual, membeli, menyerahkan, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, atau menukar narkotika Golongan III, dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah).
- (2) Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam :
- a. ayat (1) huruf a dilakukan oleh korporasi, dipidana denda paling banyak Rp. 7.000.000.000 (tujuh milyar rupiah);
 - b. ayat (1) huruf b dilakukan oleh korporasi, dipidana denda paling banyak Rp. 4.000.000.000 (empat milyar rupiah);
 - c. ayat (1) huruf c dilakukan oleh korporasi, dipidana denda paling banyak Rp. 3.000.000.000 (tiga milyar rupiah).

Pasal 83

Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika sebagaimana diatur dalam Pasal 78, 79, 80, 81 dan Pasal 82, diancam dengan pidana yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal-pasal tersebut.

Pasal 84

Barangsiapa tanpa hak dan melawan hukum :

- a. menggunakan narkotika terhadap orang lain atau memberikan narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 750.000.000 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
- b. menggunakan narkotika terhadap orang lain atau memberikan narkotika Golongan II untuk digunakan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah);
- c. menggunakan narkotika terhadap orang lain atau memberikan narkotika Golongan III untuk digunakan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 85

Barangsiapa tanpa hak dan melawan hukum :


- a. menggunakan narkotika Golongan I bagi diri sendiri, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;
- b. menggunakan narkotika Golongan II bagi diri sendiri, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun;
- c. menggunakan narkotika Golongan III bagi diri sendiri, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.

Pasal 86

- (1) Orang tua atau wali pecandu yang belum cukup umur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) yang sengaja tidak melapor, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah).
- (2) Pecandu narkotika yang belum cukup umur dan telah dilaporkan oleh orang tua atau walinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) tidak dituntut pidana.

Pasal 87

Barang siapa menyuruh, memberi, atau menjanjikan sesuatu, memberikan kesempatan, menganjurkan, memberikan kemudahan, memaksa, memaksa dengan ancaman, memaksa dengan kekerasan, melakukan tipu muslihat, atau membujuk anak yang belum cukup umur untuk melakukan tindak pidana sebagaimana



dimaksud dalam Pasal 78, 79, 80, 81, 82, 83, dan Pasal 84, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000 (enam ratus juta rupiah).

Pasal 88

- (1) Pecandu narkoba yang telah cukup umur dan dengan sengaja tidak melaporkan diri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah).
- (2) Keluarga pecandu narkoba sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang dengan sengaja tidak melaporkan pecandu narkoba tersebut dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah).

Pasal 89

Pengurus pabrik obat yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dan Pasal 42, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling banyak Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah).

Pasal 90

Narkoba dan hasil-hasil yang diperoleh dari tindak pidana narkoba serta barang-barang atau peralatan yang digunakan untuk melakukan tindak pidana narkoba, dirampas untuk negara.

Pasal 91

Penjatuan pidana terhadap segala tindak pidana narkoba dalam Undang-undang ini kecuali yang dijatuhi pidana kurungan atau pidana denda tidak lebih dari Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) dapat pula dipidana dengan pidana tambahan berupa pencabutan hak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 92

Barang siapa tanpa hak dan melawan hukum menghalang-halangi atau mempersulit penyidikan, penuntutan atau pemeriksaan perkara tindak pidana narkoba di muka sidang pengadilan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan

denda paling banyak Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 93

Nahkoda atau kapten penerbang yang tanpa hak dan melawan hukum tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 atau Pasal 25, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 94

- (1) Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang secara melawan hukum tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 dan Pasal 71 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah).
- (2) Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia yang secara melawan hukum tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 dan Pasal 71 dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 95

Saksi yang memberi keterangan tidak benar dalam pemeriksaan perkara tindak pidana narkotika di muka sidang pengadilan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah).

Pasal 96

Barang siapa dalam jangka waktu 5 (lima) tahun melakukan pengulangan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85 dan Pasal 87 pidananya dapat ditambah dengan sepertiga dari pidana pokok, kecuali yang dipidana dengan pidana mati, seumur hidup atau pidana penjara 20 (dua puluh) tahun.

Pasal 97

Barang siapa melakukan tindak pidana narkotika sebagaimana dimaksud dalam pasal 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, dan Pasal 87, diluar wilayah Negara Republik Indonesia diberlakukan pula ketentuan Undang-undang ini.

Pasal 98

- (1) Terhadap warga negara asing yang melakukan tindak pidana narkotika dan telah menjalani pidananya sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini, dilakukan pengusiran keluar wilayah Negara Republik Indonesia.
- (2) Warga negara asing yang telah diusir sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilarang masuk kembali ke wilayah Negara Republik Indonesia.
- (3) Warga negara asing yang pernah melakukan tindak pidana narkotika di luar negeri, dilarang memasuki wilayah negara Republik Indonesia.

Pasal 99

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah), bagi :

- a. Pimpinan rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, sarana penyimpanan sediaan farmasi milik Pemerintah, apotik, dan dokter yang mengedarkan narkotika Golongan II dan III bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;
- b. Pimpinan lembaga ilmu pengetahuan yang menanam, membeli, menyimpan atau menguasai tanaman narkotika bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan;
- c. Pimpinan pabrik obat tertentu yang memproduksi narkotika Golongan I bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan; atau
- d. Pimpinan pedagang besar farmasi yang mengedarkan narkotika Golongan I yang bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan atau mengedarkan narkotika Golongan II dan III bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan.

Pasal 100

Apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana narkotika, dijatuhkan pidana kurungan pengganti denda sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

D. Efektivitas Pemidanaan Dalam Perspektif Sosiologi Hukum

Dalam sosiologi hukum, para ahli hukum berpendapat bahwa hukum adalah fenomena yang bersifat empiris. Yang sifatnya hanya dapat dimengerti, jika hukum dipandang dalam hubungannya dengan masyarakat.

Menurut **Salmond** (Achmad Ali, 1998 :187), mendefinisikan hukum sebagai sekumpulan asas-asas yang diakui dan diterapkan oleh negara melalui peradilan. Karakter hukum baru terlihat pada saat hukum diakui dan diterapkan oleh pengadilan dalam putusan yang dijatuhkan.

Dalam efektifitas hukum tidak terlepas dari kesadaran hukum dan ketaatan hukum. Kesadaran hukum masyarakat, belum tentu bahwa masyarakat akan menaati suatu peraturan hukum.

Ketaatan hukum dapat dibedakan kualitasnya dalam tiga jenis, menurut **H.C. KELMAN** (Achmad Ali, 1998 :193) :

1. Ketaatan bersifat *compliance*, yaitu taat dikarenakan takut akan sanksi;
2. Ketaatan bersifat *identification*, yaitu taat dikarenakan takut akan hubungan baiknya dengan seseorang akan menjadi rusak;
3. Ketaatan bersifat *internalization*, yaitu taat dikarenakan merasa benar-benar sesuai dengan nilai-nilai interinsik yang dianutnya.

Pemidanaan dikatakan efektif atau tidak, dapat dilihat dari ketaatan masyarakat terhadap suatu peraturan. Indikator yang digunakan untuk melihat bahwa sanksi atau pemidanaan efektif, dapat dilihat dari ketaatan masyarakat terhadap suatu peraturan.

Soerdjono Soekanto (Achmad Ali, 1998 :194), mengemukakan empat kesadaran hukum, yaitu :

1. Pengetahuan tentang hukum.
2. Pengetahuan tentang isi hukum.
3. Sikap hukum.
4. Pola perilaku hukum.

Dalam memfungsikan hukum sebagai *a tool of social engineering*, suatu hukum dapat efektif tergantung dari proses sosialisasinya, proses sosialisasi hukum (Achmad Ali, 1998 : 195), bertujuan untuk :

1. Agar masyarakat mengetahui kehadiran suatu undang-undang;
2. Agar masyarakat mengetahui isi suatu undang-undang;
3. Agar masyarakat menyesuaikan diri (pola pikir dan tingkah laku) dengan tujuan yang dikehendaki oleh undang-undang tersebut.


Menurut penulis pemedanaan dapat efektif dipengaruhi oleh beberapa faktor yang berhubungan dengan sanksi yang diterapkan,, antara lain :

- a. Berat-ringannya sanksi.

Sanksi yang diterapkan akan memengaruhi efektif tidaknya suatu pemedanaan.

- b. Sosialisasi dari sanksi yang diatur dalam suatu peraturan.

Sanksi yang diterapkan dalam suatu peraturan tidak mungkin diketahui masyarakat banyak tanpa adanya sosialisasi kemasyarakat, sehingga tahap sosialisasi akan sanksi juga tidak kalah pentingnya guna mendukung efektifnya pemedanaan.



Putusan pengadilan sangat mempengaruhi efektif tidaknya pemidanaan, karena pemidanaan tidak dapat terlepas dari putusan hakim di sidang pengadilan. Yang menjatuhkan putusan di sidang pengadilan adalah seorang hakim. **Satjipto Rahardjo** (Achmad Ali, 1998 : 204), menuliskan bahwa :

"Para hakim termasuk orang-orang profesional yang berkerja dengan diam-diam. Lingkungan dan suasana kerja hakim adalah suasana yang tenang dan tentram, sangat berbeda dengan komponen peradilan yang lain, seperti polisi. Pekerjaan memeriksa dan mengadili lebih banyak mengerahkan kemampuan intelektual daripada otot. Tetapi kelirulah kita jika berpendapat, bahwa pekerjaan profesional yang penuh dengan ketenangan itu tidak dapat menghasilkan suatu guncangan besar, suatu perubahan sosial, bahkan suatu revolusi."

Hakim dalam pemikiran ini berpendapat bahwa hakim dapat membuat hukum (*judge made law*), yaitu putusannya. Dengan kata lain putusan hakim adalah hukum yang hanya mengikat pihak-pihak tertentu saja.

Dalam menjatuhkan sanksi pidana, kiranya hakim senantiasa memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakatnya. Apabila suatu jenis kejahatan sedang marak-maraknya, hendaknya hakim menjatuhkan vonis yang berat bagi pelaku kejahatan jenis tersebut. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar membuat pelaku kejahatan menjadi jera dan tidak melakukannya lagi dan membuat orang lain menjadi takut untuk ikut melakukan kejahatan tersebut.

Jadi pada akhirnya fungsi utama pemidanaan adalah agar masyarakat taat hukum guna tercapainya efektifitas hukum. Jadi

pemidanaan adalah instrumen yang tepat guna terciptanya efektivitas hukum.

E. Karakteristik Sosiologi Hukum

Sebelum membahas apa yang menjadi karakteristik dari sosiologi hukum, terlebih dahulu patut kita ketahui apa yang dimaksud dengan sosiologi hukum.

Menurut Kamus hukum, Sosiologi Hukum adalah :

"Keseluruhan daripada norma-norma hidup yang berlaku dan berkembang seirama dan sejalan dengan perkembangan masyarakat dalam suatu masa dan di suatu tempat tak peduli apakah norma-norma hukum umumnya dan hukum ideal khususnya atau tidak".

Menurut Achmad Ali (1998 :11) bahwa :

"Sosiologi hukum menekan kajian pada *law in action*, hukum dalam kenyataan, hukum sebagai tingkah laku manusia yang berarti berada dalam dunia *das sein*, sosiologi menggunakan pendekatan empiris yang bersifat deskriptif".

Alvin S. Johnson (Ronny Hanitijo Soemitro, 1990: 64):

Sosiologi hukum adalah bagian dari ilmu sosiologi jiwa manusia yang menelaah sepenuhnya realitas sosial hukum, dimulai dari hal-hal yang nyata dari observasi perwujudan lahiriah, di dalam kebiasaan-kebiasaan kolektif dan efektif (organisasi-organisasi yang berlaku, adat istiadat sehari-hari dan tradisi atau kebiasaan-kebiasaan inovatif) dan juga dalam metode dasarnya (struktur keuangan dan kepadatan lembaga-lembaga hukumnya secara demografis).

Selo Soemardjan-Soelaeman Soemardi (Soerdjono Soekanto

2003: 20) berpendapat:

Sosiologi hukum sebagai cabang ilmu yang berdiri sendiri, merupakan ilmu sosial, yaitu ilmu pengetahuan yang

mempelajari kehidupan bersama manusia dengan sesamanya, yaitu kehidupan sosial atau pergaulan hidup, singkatnya, sosiologi, hukum mempelajari masyarakat, khususnya gejala hukum dari masyarakat tersebut.

Dari berbagai pengertian diatas, jadi yang dimaksud sosiologi hukum merupakan cabang ilmu pengetahuan yang mengkaji hukum berdasarkan realitas sosial masyarakat yang nyata, mengkaji hubungan antara hukum dengan masyarakat yang menggunakan pendekatan empiris yang bersifat deskriptif.

Sedangkan yang menjadi karakteristik kajian sosiologi hukum yang diungkapkan oleh para pakar sosiologi hukum dibawah ini , yakni:

Achmad Ali (1998: 9-11) berpendapat,

Yang menjadi obyek kajian sosiologi hukum adalah fenomena hukum yang dikaji menggunakan sudut pandang ilmu sosial dan teori-teori sosiologis. Sosiologi hukum mengkaji hukum dalam kenyataannya/ *das sein* atau dengan kata lain sosiologi hukum mengkaji hukum dalam arti *law in action*, Sosiologi hukum dalam pengkajiannya menggunakan pendekatan empiris yang bersifat deskriptif.

Hukum dalam sudut pandang sosiologi hukum merupakan suatu lembaga kemasyarakatan (*legal institution*), yang diartikan sebagai suatu himpunan nilai, kaidah dan perilaku manusia.

Soerjono Soekanto, (H. R. Otje Salman dan Anthon F. Susanto, 2004: 12) berpendapat bahwa :


Hubungan-hubungan antar manusia serta antara manusia dengan masyarakat atau kelompoknya, diatur oleh serangkaian nilai-nilai dan kaidah-kaidah, dan perikelakuannya lama-kelamaan melembaga menjadi pola.

Menurut **Gerald Turkel** (Achmad Ali, 1998: 35), fokus utama pendekatan sosiologi hukum adalah :

1. Pengaruh hukum terhadap perilaku sosial;
2. Pada kepercayaan-kepercayaan yang dianut oleh warga masyarakat dalam "the social word" mereka;
3. Pada organisasi sosial dan perkembangan sosial serta pranata-pranata hukum;
4. Tentang bagaimana hukum itu dibuat;
5. Tentang kondisi-kondisi sosial yang menimbulkan hukum.

Enam butir karakteristik kajian sosiologi hukum yang dicetuskan oleh **Roscoe Pound** (Achmad Ali, 1998: 14-17), yaitu :

1. *The first is the study of the actual social effect of legal institution and legal doctrines.*
2. *The sociological study in connection with the legal study in preparation for legislation. The accepted scientific method has been to study other legislation analytically. Comparative legislation has been taken to be the best foundation for wise law making. But it is not enough to compare the laws themselves it is more important to study their social operation and the effect which their produce, if any, then put in action.*
3. *The study of them means of making legal effective. This has been neglected almost entirely in the past. We have studied the making of law sedulously Almost the whole energy of our judicial system is employed in working out a consistent, logical, minutely precise body of precedent.. but the life of the law is in its enforcement. Serious scientific study of how to make our huge annual output of legislation and judicial interpretation effective is imperative.*
4. *A means toward the end last considered is legal history history, that is, study not merely of how doctrines have envolved and developed, considered solely as jural materials, but of what social effects the doctrines of the law have produced in the past and how they produced them... (Instead) it is to show us how the law of the past grew out of social, economic and psychological conditions, how it accorded with accomodated itself to them, and how far we can proceed upon that law as a basic, or in disregard of it, with well-grounded expectations of producing the results desired.*

- 
5. *Another point is the importance of reasonable and just solutions of individual causes, too often sacrificed in the immediate past to the attempt to bring about an impossible degree of certainty.. in general the sociological jurist stand for what has been called equitable application of law; that is they conceive the legal rule as a general guide to the judge, leading him toward the just result, but insist that within wide limits he should be free to deal with the individual case, so as to meet the demands of justice between the parties and accord with the general reason of ordinary man.*
 6. *Finally, the end, toward which the foregoing points are but some of the means, is to make effort more effective in achieving the purposes of law".*

Roscoe Pound, (Achmad Ali 1998: 16-17), berpendapat bahwa:

1. Pertama Roscoe Pound memperhatikan studi tentang efek-efek sosial yang aktual dari pranata-pranata hukum maupun doktrin-doktrin hukum.
2. Studi sosiologis berhubungan dengan studi hukum dalam mempersiapkan perundang-undangan. Penerimaan metode sains untuk studi analitis lain terhadap perundang-undangan. Perbandingan perundang-undangan telah diterima sebagai dasar terbaik bagi cara pembuatan hukum, tetapi tidak cukup hanya membandingkan undang-undang itu satu sama lain. Hal yang lebih penting adalah studi tentang pengoperasian kemasyarakatan perundang-undangan tersebut dan efek-efek yang dihasilkan perundang-undangan itu.
3. Studi para sosiologi hukum ditujukan untuk mengetahui bagaimana membuat aturan hukum tersebut menjadi efektif.
4. Yang juga penting adalah bukan semata-mata studi tentang doktrin-doktrin yang telah dibuat dan dikembangkan, tetapi apa efek sosial dari doktrin-doktrin hukum yang telah dihasilkan dari masa silam dan bagaimana memproduksi mereka. Malahan hal tersebut menunjukkan kepada kita bagaimana hukum dimasa lalu tumbuh diluar dari kondisi-kondisi sosial, ekonomi dan psikologis.
5. Para sosiologi hukum menekankan pada penerapan hukum secara wajar atau patut (*equitable application of law*), yaitu memahami aturan hukum sebagai penuntun umum bagi hakim, yang menuntun hakim menghasilkan putusan yang adil, dimana hakim diberi kebebasan dalam memutus setiap kasus yang dihadapkan kepadanya. Sebagai hakim dapat mempertemukan antara kebutuhan keadilan diantara pihak dengan alasan umum dari orang pada umumnya.

6. Akhir Roscoe Pound menitikberatkan pada usaha untuk lebih mengefektifkan tercapainya tujuan-tujuan hukum.

Sosiologi hukum menjadi salah satu ilmu yang mempunyai peran dalam melihat, mempelajari hubungan antara hukum dan masyarakat terhadap setiap perubahan sosial atau gejala sosial / fenomena sosial yang terjadi. Kecenderungan Satjipto Rahardjo dalam mengkaji sosiologi hukum terdapat pada hubungan saling pengaruh mempengaruhi antara hukum dan masyarakat, antara perubahan hukum dan perubahan masyarakat (Achmad Ali, 1998: 41).

Teori Lawrence M. Friedman terdapat tiga (3) unsur sistem hukum yang dapat berubah (Achmad Ali, 1996 :213-214), yakni dalam kaitannya dengan perubahan hukum, maka perubahan itu dapat terjadi pada tiga unsur yang terkandung oleh suatu sistem hukum, masing-masing adalah:

- a. Struktur hukum, adalah pola yang menunjukkan tentang bagaimana hukum itu dijalankan menurut ketentuan formalnya. Struktur itu menunjukkan bagaimana pengadilan, pembuat hukum dan lain-lain. Badan serta proses hukum itu berjalan dan dijalankan.
- b. Substansi hukum, adalah peraturan-peraturan yang dipakai oleh para pelaku hukum pada waktu melaksanakan perbuatan-perbuatan serta hubungan-hubungan hukum.
- c. Kultur hukum, adalah penamaan untuk unsur tuntutan atau permintaan. Tuntutan tersebut datangnya dari rakyat atau pemakai jasa hukum, seperti pengadilan.

Objek utama dari kajian sosiologi hukum, Achmad Ali mengemukakan secara garis besar beberapa objek utama kajian sosiologi hukum, yaitu :

- a. Mengkaji hukum dalam wujudnya menurut istilah **Donald Black** (1976-2-4) sebagai *government social control*. Dalam kaitan ini sosiologi hukum mengkaji hukum sebagai seperangkat kaidah khusus yang berlaku serta dibutuhkan guna menegakkan ketertiban dalam kehidupan masyarakat. Dalam hal ini hukum dipandang sebagai dasar rujukan yang digunakan oleh pemerintah disaat pemerintah melakukan pengendalian terhadap perilaku-perilaku warga masyarakatnya, yang bertujuan agar keteraturan dapat terwujud. Oleh karena itulah, sosiologi hukum mengkaji hukum dalam kaitannya dengan pengendalian social dan sanksi eksternal (yaitu sanksi yang dipaksakan oleh pemerintah melalui alat negara).
- b. Lebih lanjut, persoalan pengendalian sosial tersebut, oleh sosiologi hukum dikaji dalam kaitannya dengan sosialisasi, yaitu suatu proses yang berusaha membentuk warga masyarakat sebagai makhluk sosial yang menyadari eksistensi berbagai kaidah sosial yang ada di dalam masyarakatnya, mencakup kaidah hukum, kaidah moral, kaidah agama, dan kaidah sosial lainnya, dan dengan kesadaran tersebut diharapkan warga masyarakatnya menaatinya. Berkaitan dengan itu, maka tampaknya sosiologi cenderung memandang sosialisasi sebagai suatu proses yang mendahului dan menjadi prakondisi sehingga memungkinkan pengendalian sosial dilaksanakan secara efektif.
- c. Objek utama sosiologi hukum lainnya adalah stratifikasi, yaitu stratifikasi yang dapat ditemukan dalam masyarakat. Yang menjadi kajian sosiologi hukum disini adalah bagaimana stratifikasi sosial mempunyai pengaruh terhadap hukum dan pelaksanaan hukum itu sendiri.
- d. Objek bahasan utama lain dari kajian sosiologi hukum adalah pembahasan tentang perubahan, dalam hal ini mencakup perubahan hukum dan perubahan masyarakat serta hubungan timbal balik diantara keduanya.

Achmad Ali (1998: 19-20), mengemukakan obyek kajian sosiologi hukum sebagai berikut :

- a. Mengkaji hukum dalam wujudnya menurut istilah Donald Black sebagai *government social control*. Dalam kaitan ini sosiologi hukum mengkaji hukum sebagai seperangkat kaidah khusus yang berlaku serta dibutuhkan guna menegakkan ketertiban dalam kehidupan masyarakat;
- b. Lebih lanjut, persoalan pengendalian sosial tersebut, oleh sosiologi hukum dikaji dalam kaitannya dengan sosialisasi, yaitu suatu proses yang berusaha membentuk warga masyarakat sebagai mahluk sosial yang menyadari eksistensi berbagai kaidah sosial lainnya, dan dengan kesadaran tersebut diharapkan warga masyarakat mentaatinya;
- c. Obyek utama sosiologi hukum lainnya adalah stratifikasi. Perlu diketahui disini bahwa stratifikasi yang menjadi obyek bahasan sosiologi hukum bukanlah stratifikasi hukum seperti misalnya dalam konsep Hans Kelsen dengan *groundnom* teorinya, melainkan stratifikasi yang dapat ditemukan dalam suatu sistem kemasyarakatan.

Kegunaan sosiologi hukum di dalam kenyataannya sesuai dengan ruang lingkup serta perspektif menurut Soerjono Soekanto (2004:26-27) sebagai berikut :

1. Pada taraf dalam masyarakat :
 - a. Sosiologi hukum dapat mengungkapkan ideologi dan falsafah yang mempengaruhi perencanaan, pembentukan dan penegakan hukum.
 - b. Dapat diidentifikasikannya unsur-unsur kebudayaan manakah yang mempengaruhi isi atau substansi hukum.
 - c. Lembaga-lembaga manakah yang sangat berpengaruh di dalam pembentukan hukum dan penegakannya.
2. Pada taraf golongan dalam masyarakat
 - a. Pengungkapan dari pada golongan-golongan manakah yang sangat menentukan di dalam pembentukan dan penegakan hukum.
 - b. Golongan-golongan manakah di dalam masyarakat yang beruntung atau sebaliknya malahan dirugikan dengan adanya hukum-hukum baru.
 - c. Kesadaran hukum dari golongan-golongan tertentu dalam masyarakat


3. Pada taraf individual
 - a. Identifikasi terhadap unsur-unsur hukum yang dapat mengubah perikelakuan warga-warga masyarakat.
 - b. Kekuatan, kemampuan dan kesungguhan hati dari pada penegak hukum dalam melaksanakan fungsinya.
 - c. Kepatuhan dari pada warga masyarakat terhadap hukum, baik yang berwujud kaidah-kaidah yang menyangkut kewajiban-kewajiban, hak-hak, maupun perilaku yang teratur.

Agar lebih jelas lagi mengenai karakteristik kajian sosiologi hukum, berikut pandangan **Satjipto Rahardjo** (2001:326-328) sebagai berikut :

1. Sosiologi hukum memberikan penjelasan terhadap praktek-praktek hukum. Apabila praktek-praktek itu dibeda-bedakan ke dalam pembuatan undang-undang, penerapan dan pengadilan, maka ia juga mempelajari bagaimana praktek yang terjadi pada masing-masing bidang kegiatan hukum tersebut. Sosiologi hukum bertujuan untuk menjelaskan, mengapa praktek yang demikian itu terjadi, sebab-sebabnya, faktor-faktor apa yang berpengaruh, latar belakangnya dan sebagainya.
2. Sosiologi hukum senantiasa menguji kesahitan empiris (*empirical validity*) dari suatu peraturan atau pernyataan hukum.
3. Sosiologi hukum tidak melakukan penilaian terhadap hukum. Tingkah laku yang menaati hukum dan menyimpang dari hukum sama-sama merupakan obyek pengamatan yang setaraf. Perhatiannya yang utama hanyalah pada memberikan penjelasan terhadap obyek-obyek yang dipelajarinya.

Setelah mengetahui arti dan objek sosiologi hukum yang telah dikemukakan di atas, maka tibalah saatnya untuk mengetahui kegunaan sosial hukum di dalam masyarakat. Menurut **Soerjono Soekanto** (2004:22) kegunaan sosiologi hukum adalah :

1. Sosiologi hukum berguna untuk memberikan kemampuan bagi pemahaman terhadap hukum di dalam konteks sosial.
2. Penggunaan konsep-konsep sosiologi hukum dapat memberikan kemampuan untuk mengadakan analisa terhadap



efektivitas hukum dalam masyarakat, baik sebagai sarana pengendalian sosial, sarana untuk mengubah masyarakat dan untuk mengatur interaksi sosial, agar mencapai keadaan sosial tertentu.

3. Sosiologi hukum memberikan kemungkinan-kemungkinan serta kemampuan untuk mengadakan evaluasi terhadap efektivitas hukum di dalam masyarakat.

F. Pemidanaan Dalam Kasus Narkotika dan Psikotropika

Penerapan sanksi pidana harus memenuhi asas legalitas yaitu *nullum delictum, nulla poena, sine preavia lege poenali*. Semua pidana memerlukan suatu peraturan atau Undang-undang untuk mengaturnya terlebih dahulu.

Penjatuhan pidana terhadap pelaku narkoba berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997, tentang Psikotropika dan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997, Tentang Narkotika.

Penjatuhan pidana di sidang pengadilan oleh hakim kepada pelaku kejahatan narkotika dan psikotropika, pada umumnya belum menerapkan sanksi maksimal yang telah tercantum dalam Undang-undang itu sendiri. Banyak faktor yang mempengaruhi hakim dalam memberikan sanksi atau pemidanaan.

Penentuan sanksi pidana narkoba ditentukan oleh golongan yang narkotika atau psikotropika yang dilanggar. Hal ini terbentur pada sarana dan pra sarana yang tersedia guna melakukan menguji narkoba di laboratorium. Hal tersebut dikarenakan untuk menguji dilaboratorium membutuhkan biaya yang sangat besar yang tidak mungkin disediakan oleh penegak hukum sendiri.

Selain berdasarkan pada golongan narkoba, penentuan sanksi pidana juga tergantung pada cara sipelaku melakukan perbuatan kejahatan, apakah sipelaku tergolong sebagai pengguna atau pengedar atas penguasaan narkoba tersebut, yang sanksi pidananya sangat berbeda.

Sanksi pidana yang berupa hukuman mati telah dijatuhkan bagi pelaku tindak pidana narkoba yang tergolong berat. Seperti yang dijatuhkan Hakim Pengadilan Negeri Medan kepada Ayodia. P. C., Sealow. P., dan Yamsong. S dan vonis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atas keterlibatan mereka atas bahan terlarang yakni heroin.

Hukuman mati bagi pelaku narkoba termasuk hukuman yang masih relevan diterapkan di Indonesia, hal ini dikarenakan tindak pidana narkoba yang merupakan *extra ordinary crime* dan penyebab yang ditimbulkan oleh narkoba sangat berbahaya bagi generasi-generasi muda penerus bangsa.

Melihat dari akibat yang akibat yang ditimbulkan oleh narkoba sangat besar, tindak pidana narkoba termasuk tindak pidana tergolong berat. Tindak pidana yang tergolong berat masih relevan diterapkan hukuman mati.

Berdasarkan jejak pendapat yang dilakukan Ignatius Kristanto (*kompas*, 17 Januari 2003) tentang penerapan hukuman mati untuk tindak pidana yang tergolong berat, 76 % responden menyatakan

setuju bahwa hukuman mati diterapkan untuk kejahatan yang tergolong berat. Dan hanya 20 % responden yang menyatakan tidak setuju.

Yang menjadi dasar dalam penerapan hukuman mati untuk tindak pidana narkoba adalah hukuman mati dapat menimbulkan efek jera baik pelaku tindak pidana narkoba itu sendiri ataupun orang lain agar tidak melakukan tindak pidana itu sendiri.

Selain tujuan diatas, maka alasan lain adalah mengurangi tindak pidana narkoba dan untuk menegakkan hukum di Indonesia yang dikenal sebagai negara hukum.

Hukuman mati untuk kejahatan narkoba sering dilatarbelakangi oleh rendahnya rasa ketidakpercayaan masyarakat kepada aparat penegak hukum di Indonesia. Ketidakpercayaan masyarakat tersebut ditandai dengan banyaknya tindak pidana narkoba yang ditemui dalam masyarakat.

Rasa ketidakpercayaan masyarakat juga timbul atas vonis hakim kepada pelaku tindak pidana narkoba. Sampai saat ini vonis hakim yang tergolong berat bagi pelaku tindak pidana narkoba, masih tergolong sedikit.

Untuk menegakkan hukum bagi tindak pidana yang tergolong *extra ordinary crime*, hendaknya penegakan hukumnya haruslah tergolong keras yang tujuannya adalah untuk menekan tindak pidana itu sendiri.

Achmad Ali berpendapat bahwa hukuman mati sangat efektif guna menekan tindak pidana yang tergolong berat, seperti tindak pidana narkoba. Menurut penulis hal ini sangatlah logis, hal ini dikarenakan selain tertutupnya kemungkinan terulangnya tindak pidana juga menekan bahaya narkoba yang semakin luas di Indonesia.

Hakim dalam menjatuhkan sanksi kepada pelaku tindak pidana narkoba hendaknya memikirkan akibat yang ditimbulkan oleh narkoba itu sendiri, sehingga dalam menjatuhkan sanksi tidak segan-segan menjatuhkan sanksi yang tegas bagi pelaku tindak pidana narkoba, agar tindak pidana tersebut dapat ditekan.

Hal tersebut diatas juga sejalan dengan cita-cita bangsa Indonesia yang ingin terbebas dari pengaruh narkoba yang sangat meluas dalam masyarakat.

BAB III METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis dalam mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan objek penelitian yang penulis kaji, maka dipilih lokasi penelitian di Pengadilan Negeri Makassar. Lokasi tersebut penulis pilih dengan pertimbangan bahwa pada lokasi tersebut tersedia mengenai objek penelitian yang akan penulis bahas. Disamping itu lokasi tersebut berada dalam Wilayah Kota Makassar yang merupakan tempat / lokasi yang penulis pilih sebagai subjek penelitian.

B. Jenis dan Sumber Data

Adapun Jenis dan sumber yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Data Primer yaitu data yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian, yakni Pengadilan Negeri Makassar, Setelah melakukan wawancara dengan hakim dan jaksa yang beracara di pengadilan tersebut, yang terkait dengan pembedaan.
2. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan berupa buku-buku, literatur- literatur, laporan hasil penelitian, karya ilmiah, peraturan perundang-undangan, dan sumber lainnya yang berkaitan dengan masalah pembedaan.

C. Teknik Pengumpulan Data.

Pengumpulan data dilakukan penelitian pustaka (*library research*) dan penelitian lapangan (*field research*).

1. Penelitian Pustaka (*Library research*)

Di dalam melakukan penelitian keperpustakaan (*library research*), penulis mengumpulkan data melalui buku-buku, jurnal ilmiah hukum, seminar hukum, peraturan perundang-undangan yang ada hubungannya dengan materi skripsi, serta data yang diperoleh dari Pengadilan Negeri Makassar.

2. Penelitian Lapangan (*field Research*).

Di dalam melakukan penelitian (*field research*), penulis menempuh dua cara yaitu:

- a. Observasi yaitu pengamatan yang dilakukan secara langsung untuk mendapatkan data yang relevan dengan materi permasalahan yang akan diteliti.
- b. Wawancara yaitu teknik pengumpulan data dalam bentuk tanya jawab yang secara langsung ditanyakan kepada :

1. Narasumber

Dalam penelitian ini adalah Hakim dan Jaksa yang pernah menangani kasus narkoba.

2. Responden.

Masyarakat yang berdomisili di kota makassar, yang melihat langsung bagaimana kenyataan dalam masyarakat mengenai pemidanaan terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba.

D. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh melalui kegiatan penelitian dianalisis secara kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif, yaitu dengan menguraikan, menjelaskan dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini.

Penggunaan teknik analisis kualitatif mencakup semua data yang telah diperoleh, sehingga membentuk deskripsi yang mendukung kualifikasi kajian ini.

Teknik analisis data yang digunakan dengan pendekatan kualitatif, menjawab dan memecahkan serta pendalaman secara menyeluruh dan utuh dari objek yang diteliti guna menghasilkan kesimpulan yang bersifat deskriptif.

**BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN**

A. HASIL PENELITIAN

Berdasarkan perolehan data yang diperoleh dari Pengadilan Negeri Makassar yang diambil secara acak atau *random* yang kemudian disajikan dalam bentuk tabel seperti dibawah ini :

TAHUN 2000

No	Nama	No. Perkara	Pasal yang Dilanggar	Tuntutan	Putusan Hakim
1	A. Pasinringi	557/B	UU 5/97 Pasal 62	1 Tahun 3 Bulan 15jt (1 bln).	9 Bulan 10 Juta (1 Bln).
2	Syarif	556/B	UU 5/97 Pasal 62, 60 (5).	1 Tahun 6 Bulan 25 Jt (2 Bln).	1 Tahun 10 Juta (1 Bln).
3	Indra	567/B	UU 22/97 Pasal 85	1 Tahun 6 Bulan.	9 Bulan.
4	Fengky	571/B	UU 5/97 Pasal 59(1), 62	1 Tahun 20 Jt (1 Bln).	6 Bulan 15 Hari 10 Jt (1 Bln).
5	Hengky	572/B	UU 5/97 Pasal 59(1)	5 Tahun 150 Jt (2 Bln).	4 Tahun 150 Jt (2 Bln).
6	Andi Baso	573/B	UU 5/97 Pasal 62, 60 (2).	1 Tahun 6 Bulan 10 Jt (1 Bln).	1 Tahun 3 Jt (1 Bln).
7	Agus	586/B	UU 22/97 Pasal 78(1), 85.	2 Tahun 15 Jt (1 Bln).	1 Tahun 7 Jt (1 Bln)
8	Sadar	591/B	UU 22/97 Pasal 81(1), 78	1 Tahun 3 Bulan.	8 Bulan.
9	Iwan	592/B	UU 22/97 Pasal 82(1), 85	5 Tahun 200 Jt (1Bln).	5 Tahun 100 Jt (1 Bln).
10	Ronny	637/B	UU 5/97 Pasal 62, 60 (5)	3 Tahun 50 Juta (1 Bln).	3 Tahun 50 Jt (3 Bln).

11	Roy Ronald	1062/B	UU 5/97 Pasal 62, 60(5).	1 Tahun 15 Jt (1 Bln).	6 Bulan 5 Jt (15 Hari).
12	Rusdi	1072/B	UU 22/97 Pasal 78(1), 85.	1 Tahun 3 Bulan 10 Jt (1 Bln).	7 Bulan 5 Jt (15 Hari).
13	Abd. Rahman	1073/B	UU 22/97 Pasal 78(1),85(1)	1 Tahun 3 Bulan	9 Bulan
14	Suhadi	1074/B	UU 22/97 Pasal 78(1), 85.	10 Bulan	5 Bulan
15	Jhony	1078/B	UU 5/97 Pasal 62, 60(5)	1 Tahun 6 Bulan 10 Jt (1 Bln).	1 Tahun 10 Jt (1 Bln).
16	M. Yusuf	1085/B	UU 22/97 Pasal 78, 85.	8 Bulan 15 Jt (1 Bln).	4 Bulan 15 Jt (15 Hari).
17	Mirawati	992/B	UU 5/97 Pasal 62, 60(5).	1 Tahun 10 jt (1 Bln).	6 Bulan 10 Jt (1 Bln).
18	Kusuma	993/B	UU 5/97 Pasal 62, 60(5).	1 Tahun 10 Jt (1 Bln).	5 Bulan 10 Jt (1 Bln).
19	Rustam	1000/B	UU 22/97 Pasal 82, 78(1).	2 Tahun 5 Jt (1 Bln).	1 Tahun 6 Bulan 3 Jt (1 Bln).
20	Ilham	1004/B	UU 22/97 Pasal 82(1), 78(1).	13 Tahun 250 Jt (6 Bln).	7 Tahun 150 Jt (3 Bln).

TABEL 1.

TAHUN 2001

No	Nama	No. Perkara	Pasal yang Dilanggar	Tuntutan	Putusan Hakim
1	Yusnah	1008/B	UU 22/97 Pasal 78, 85.	5 Tahun 30 Jt (3 Bln).	3 Tahun 15 Jt (2 Bln).
2	Antoni	1013/B	UU 5/97 Pasal 59(1), 60.	6 Tahun 6 Bulan 15 Jt (2Bln).	4 Tahun 5 Jt (1 Bln).
3	Rudy	240/B	UU 5/97 Pasal 62, 60.	10 Bulan 10 Jt (1Bln).	5 Bulan 5 Jt (15 Hari).
4	Syafri	228/B	UU 5/97 Pasal 62	10 Bulan 10 Jt (1 Bln).	5 Bulan 5 Jt (15 Hari).
5	Yusuf	242/B	UU 5/97 Pasal 62, 60(5).	1 Tahun 15 Jt (1 Bln).	7 Bulan 15 Jt (1 Bln).
6	Edy	259/B	UU 5/97 Pasal 62, 60(5).	1 Tahun	7 Bulan 10 Jt (15 Hari).
7	Ruslan	816/B	UU 5/97 Pasal 62, 60(5).	1 Tahun 6 Bulan 10 Jt (2 Bln).	1 Tahun 5 Jt (1 Bln).
8	Kaibar	831/B	UU 5 /97 Pasal 62, 60(5).	1 Tahun 6 Bulan 5 Jt (1 Bln).	9 Bulan 5 Jt (1 Bln).
9	Idawati	832/B	UU 5/97 Pasal 62, 60(4).	2 Tahun 6 Bulan 5 Jt (1 Bln).	1 Tahun 3 Bulan 5 Jt (1 Bln).
10	Irman	833/ B	UU 5/97 Pasal 62, 60(5).	2 Tahun 5 Jt (1 Bln).	9 Bulan 5 Jt (1 Bln).
11	Ivan	836/B	UU 5/97 Pasal 62, 60(5).	2 Tahun 20 Jt (2 Bln).	1 Tahun 10 Jt (1 Bln).
12	Syamsir	573/B	UU 5/97 Pasal 62, 60(5).	10 Bulan 5 Jt (1 Bln).	5 Bulan 1 Jt (1 Bln).
13	Mawati	540/B	UU 5/97 Pasal 62, 60(5).	2 Tahun 10 Jt (1 Bln).	8 Bulan 5 Jt (1 Bln).
14	Irdani	680/B	UU 22/97 Pasal 78(1), 85.	1 Tahun	7 Bulan

15	Agus	15/B	UU 22/97 Pasal 78(1).	1 Tahun 6 Bulan 100 Jt (1 Bln).	7 Bulan 100 Jt (1 Bln).
16	M. Hamka	161/B	UU 22/97 Pasal 78(1).	1 Tahun 6 Bulan 200 Jt (2 Bln).	8 Bulan 100 Jt (1 Bln).
17	A. Parenrengi	324/B	UU 5/97 Pasal 62, 60(5).	2 Tahun 10 Jt (1 Bln).	1 Tahun.
18	Prapanca	325/B	UU 5/97 Pasal 60(2), 62.	2 Tahun 10 Jt (1 Bln).	7 Bulan 5 Jt (1 Bln).
19	Husain	329/B	UU 5/97 Pasal 62, 60(5).	1 Tahun 6 Bulan 10 Jt (1 Bln).	1 Tahun 5 Jt (1 Bln).
20	Abdul Rajab	675/B	UU 5/97 Pasal 62, 60.	1 Tahun 10 Jt (2 Bln).	7 Bulan 10 Jt (1 Bln).

TABEL II

TAHUN 2002

No	Nama	No. Perkara	Pasal yang Dilanggar	Tuntutan	Putusan Hakim
1	Iskandar	968/B	UU 22/97 Pasal 78(1), 85.	3 Tahun 50 Jt (2 Bln).	2 Tahun 25 Jt (1 Bln).
2	Ismail	995/B	UU 5/97 Pasal 62, 60.	4 Tahun 6 Bulan 70 Jt (5 Bln).	3 Tahun 6 Bulan 50 Jt (1 Bln).
3	Ayub	586/B	UU 22/97 Pasal 78(1), 85.	4 Tahun 100 Jt (3 Bln).	3 Tahun 100 Jt (2 Bln).
4	Henky	588/B	UU 5/97 Pasal 59(1), 60(5).	1 Tahun 6 Bulan 15 Jt (1 Bln).	1 Tahun 10 Jt (1 Bln).
5	Mansyur	596/B	UU 22/97 Pasal 78(1).	4 Tahun 100 Jt (3 Bln).	3 Tahun 100 Jt (2 Bln).
6	Irsandi	659/B	UU 22/97 Pasal 84, 85.	8 Tahun 200 Jt (5 Bln).	4 Tahun 100 Jt (2 Bln).
7	Nurmina	663/B	UU 5/97 Pasal 62, 60(5).	2 Tahun 250 Jt (2 Bln).	1 Tahun 5 Jt (1 Bln).
8	Shella	667/B	UU 22/97 Pasal 78(1), 85.	2 Tahun 150 Jt (1 Bln).	10 Bulan 10 Jt (1 Bln).
9	M. Abdullah	673/B	UU 5/97 Pasal 62, 60(5).	4 Tahun 50 Jt (5 Bln).	6 Tahun 50 Jt (6 Bln).
10	Anwar	870/B	UU 5/97 Pasal 62, 60(5).	2 Tahun 6 Bulan 30 Jt (2 Bln).	1 Tahun 6 Bulan 15 Jt (1 Bln).
11	Irfandy	875/B	UU 22/97 Pasal 82(1), 78(1).	7 Tahun 100 Jt (3 Bln).	4 Tahun 25 Jt (1 Bln).
12	Akking	885/B	UU 5/97 Pasal 62, 60(5).	2 Tahun 30 Jt (3 Bln).	1 Tahun 8 Bulan 15 Jt (1 Bln).
13	Ahmad Yani	886/B	UU 5/97 Pasal 62, 60(5).	2 Tahun 30 Jt (3 Bln).	1 Tahun 6 Bulan 30 Jt (3 Bln).

14	Abdul Rahman	244/B	UU 22/97 Pasal 82(1), 78(1).	4 Tahun 6 Bulan 100 Jt (3 Bln).	2 Tahun 6 Bulan 70 Jt (1 Bln).
15	Azсарin	245/B	UU 22/97 Pasal 78(1), 85(1).	3 Tahun 100 Jt (3 Bln).	1 Tahun 6 Bulan 25 Jt (2 Bln).
16	Nasir	246/B	UU 22/97 Pasal 78(1), 82, 85.	4 Tahun 150 Jt (3 Bln).	BEBAS.
17	Devia	662/B	UU 5/97 Pasal 59(1), 62.	5 Tahun 750 Juta (1 Bln).	BEBAS.
18	Ilham	263/B	UU 5/97 Pasal 59(1), 62.	6 Tahun 260 Jt (3 Bln).	6 Tahun 150 Jt (3 Bln).
19	Sugiono	63/B	UU 22/97 Pasal 78, 85.	1 Tahun.	1 Tahun 6 Bulan 10 Jt (1 Bln).
20	Yudo	151/B	UU 22/97 Pasal 78(1), 85.	1 Tahun.	6 Bulan.

TABEL III

TAHUN 2003

No	Nama	No. Perkara	Pasal yang Dilanggar	Tuntutan	Putusan Hakim
1	Sutardy al. Nuki	1049/B	UU 22/97 Pasal 78(1), 85.	2 Tahun 200 Jt (2 Bln).	1 Tahun 6 Bulan 100 Jt (1 Bln).
2	Isnur. W	1052/B	UU 22/97 Pasal 78(1), 85.	2 Tahun 200 Jt (2 Bln).	1 Tahun 6 Bulan 100 Jt (1 Bln).
3	Roslinda	1053/B	UU 5/97 Pasal 62, 60.	2 Tahun 300 Jt (3 Bln).	5 Bulan 10 Jt (1 Bln).
4	Jumian	1054/B	UU 5/97 Pasal 65	2 Tahun 6 Bulan 50 Jt (5 Bln).	1 Tahun 6 Bulan 25 Jt (2 Bln).
5	Andi Fitriany	1055/B	UU 5/97 Pasal 62	4 Tahun 35 Jt (2 Bln).	4 Tahun 350 Jt (3 Bln).
6	Iwan Siswanto	1058/B	UU 5/97 Pasal 62, 60.	4 Tahun 30 Juta (2 Bln).	2 Tahun 15 Jt (1 Bln).
7	Hendra Wirawan	1059/B	UU 5/97 Pasal 62, 60.	4 Tahun 30 Jt (2 Bln).	2 Tahun 15 Jt (1 Bln).
8	Yos Mandala	1066/B	UU 5/97 Pasal 62, 60(5).	2 Tahun 6 Bulan 25 Jt (2 Bln).	1 Tahun 6 Bulan 15 Jt (1 Bln).
9	Ridwan	1069/B	UU 5/97 Pasal 59(1), 60(5).	6 Tahun 300 Jt (2 Bln).	5 Tahun 150 Jt (3 Bln).
10	Amiruddin	1070/B	UU 5/97 Pasal 62, 60(4).	3 Tahun 30 Jt (2 Bln).	3 Tahun 30 Jt (3 Bln).
11	Niah Abrianti	1071/B	UU 5/97 Pasal 59(1)	7 Tahun 6 Bulan 400 Jt (3 Bln).	10 Bulan (JAKSA BANDING)
12	Usman Muhaji	1072/B	UU 5/97 Pasal 62, 60(5).	4 Tahun 30 Jt (2 Bln).	2 Tahun 15 Jt (2 Bln).
13	Nurhati	1075/B	UU 5/97 Pasal 62, 60(4), 60.	3 Tahun 30 Jt (2 Bln).	1 Tahun 6 Bulan 15 Jt (1 Bln). (BANDING)

14	Nasir	1076/B	UU 5/97 Pasal 62, 60, 65.	2 Tahun 6 Bulan 20 Jt (1 Bln).	1 Tahun 10 Jt (1 Bln). (BANDING)
15	Rahman	1077/B	UU 5/97 Pasal 62, 60.	2 Tahun 20 Jt (1 Bln).	1 Tahun 15 Jt (1 Bln). (BANDING)
16	Arbiyanyo	425/B	UU 5/97 Pasal 62, 60(5).	2 Tahun 6 Bulan 30 Jt (2 Bln).	2 Tahun 6 Bulan 20 Jt (2 Bln).
17	Sapri	429/B	UU 5/97 Pasal 62, 60(3).	2 Tahun 50 Jt (3 Bln).	1 Tahun 6 Bulan 30 Jt (2 Bln).
18	Lufi Muin	431/B	UU 5/97 Pasal 62, 60(2).	3 Tahun 50 Jt (3 Bln).	BEBAS. (KASASI)
19	Soleman H	433/B	UU 5/97 Pasal 62, 60(5).	4 Tahun 100 Jt (2 Bln).	2 Tahun 3 Bulan 50 Jt (1 Bln).
20	Edi	435/B	UU 5/97 Pasal 62, 60(5).	2 Tahun 30 Jt (2 Bln).	1 Tahun 3 Bulan 20 Jt (2 Bln).

TABEL IV

TAHUN 2004

No	Nama	No. Perkara	Pasal yang Dilanggar	Tuntutan	Putusan Hakim
1	Bripda Indra	828/B	UU 22/97 Pasal	5 Tahun 100 Jt (3 Bln).	2 Tahun 50 Juta.
2	Muh. Jufri	831/B	UU 5/97 Pasal	5 Tahun 200 Jt (1 Bln).	2 Tahun 50 Juta.
3	Dewi Ketut	834/B	UU 5/97 Pasal	2 Tahun 30 Jt (3 Bln).	1 Tahun 2 Bulan 15 Juta.
4	Henky	843/B	UU 5/97 Pasal	2 Tahun 50 Jt (3 Bln).	1 Tahun 6 Bulan 25 Juta.
5	Dedy Syair	847/B	UU 5/97 Pasal	7 Tahun 400 Jt (2 Bln).	5 Tahun 6 Bulan 200 Juta.
6	Abd. Kadir	858/B	UU 5/97 Pasal	2 Tahun 40 Jt (2 Bln).	1 Tahun 2 Bulan 20 Juta.
7	Erry Pelu	859/B	UU 22/97 Pasal	4 Tahun 100 Jt (5 Bln).	3 Tahun 50 Juta.
8	M. Ichsan	860/B	UU 22/97 Pasal	4 Tahun 100 Jt (5 Bln).	3 Tahun 50 Juta.
9	Amar Bin Amir	871/B	UU 5/97 Pasal	6 Tahun 200 Jt (2 Bln).	5 Tahun 200 Juta.
10	Risman Saeni	872/B	UU 5/97 Pasal	5 Tahun 200 Jt (2 Bln).	4 Tahun 200 Juta.
11	Lukman Hakim	873/B	UU 22/97 Pasal	3 Tahun 100 Jt (2 Bln).	1 Tahun 6 Bulan 50 Juta.
12	Amat Gafar Bin Amir	114/B	UU 5/97 Pasal 62, 60(4).	3 Tahun 100 Jt (2 Bln).	1 Tahun 6 Bulan 50 Jt.
13	Takdir Tajuddin	934/B	UU 22/97 Pasal	4 Tahun 100 Jt (2 Bln).	2 Tahun 50 Juta.
14	Yetty Al Ony	125/B	UU 5/97 Pasal 62, 60(5).	2 Tahun 20 Jt (2 Bln).	1 Tahun 10 Juta.
15	Iwan Bin Abd	936/B	UU 5/97 Pasal	3 Tahun 60 Jt (3 Bln).	2 Tahun 30 Juta.
16	Fahrul	937/B	UU 5/97 Pasal	4 Tahun 150 Jt (2 Bln).	2 Tahun 50 Juta.
17	Ibrahim Bin Tatta	938/B	UU 5/97 Pasal	3 Tahun 60 Jt (3 Bln).	2 Tahun 40 Juta.

18	Rizal	939/B	UU 5/97 Pasal	3 Tahun 50 Jt (3 Bln).	2 Tahun 25 Juta.
19	Erdisal M S	940/B	UU 5/97 Pasal	2 Tahun 25 Jt (2 Bln).	1 Tahun 25 Juta.
20	Syamsuddin Al Bokir	107/B	UU 5/97 Pasal 62, 60(5).	3 Tahun 150 Jt (2 Bln).	2 Tahun 20 Juta.

TABEL V

B. PEMBAHASAN

B.1. Efektivitas Pidanaan Terhadap Pelaku Narkoba.

Setelah melakukan pengolahan data yang diperoleh dari Pengadilan Negeri Makassar yang disajikan dalam bentuk tabel, yang bertujuan untuk mengetahui efektivitas pidanaan terhadap pelaku narkoba dapat diketahui melalui data-data yang diperoleh.

Kejahatan narkoba pada tahun 2000 yang masuk di Kejaksaan Negeri Makassar sejumlah 158 kasus, yang selanjutnya dalam tahun yang sama, kasus kejahatan narkoba yang dilimpahkan ke Pengadilan sebesar 179 kasus.

Presentase penuntutan yang dilakukan Penuntut Umum, berdasarkan pengambilan sampel secara acak, kepada pelaku narkoba dalam Tahun 2000, berdasarkan berat-ringannya tuntutan sanksi yang diberikan : 15%, sanksi yang diberikan kepada pelaku narkoba adalah 5 Tahun atau lebih. Sedangkan sisanya 85% kurang dari 5 Tahun.

Persentase putusan hakim kepada pelaku narkoba dalam Tahun 2000, berdasarkan berat-ringannya putusan yang diberikan : 10% vonis hakim lebih atau sama dengan 5 Tahun, 90% vonis hakim kurang dari 5 Tahun.

Kejahatan narkoba pada tahun 2001 yang masuk di Kejaksaan Negeri Makassar sejumlah 160 kasus, yang selanjutnya dalam tahun yang sama, kasus kejahatan narkoba yang dilimpahkan ke Pengadilan sebesar 191 kasus.

Persentase penuntutan yang dilakukan Penuntut Umum, berdasarkan pengambilan sampel secara acak, kepada pelaku narkoba dalam Tahun 2001, berdasarkan berat-ringannya tuntutan sanksi yang diberikan : 10% sanksi yang diberikan kepada pelaku narkoba adalah 5 Tahun atau lebih. Sedangkan sisanya 90% kurang dari 5 Tahun.

Persentase putusan hakim kepada pelaku narkoba dalam Tahun 2001, berdasarkan berat-ringannya putusan yang diberikan : 0% vonis hakim lebih atau sama dengan 5 Tahun, 100% vonis hakim kurang dari 5 Tahun.

Kejahatan narkoba pada tahun 2002 yang masuk di Kejaksaan Negeri Makassar sejumlah 158 kasus, yang selanjutnya dalam tahun yang sama, kasus kejahatan narkoba yang dilimpahkan ke Pengadilan sebesar 197 kasus.

Presentase penuntutan yang dilakukan Penuntut Umum, berdasarkan pengambilan sampel secara acak, kepada pelaku narkoba dalam Tahun 2002, berdasarkan berat-ringannya tuntutan sanksi yang diberikan : 20%, sanksi yang diberikan kepada pelaku narkoba adalah 5 Tahun atau lebih. Sedangkan sisanya 80% kurang dari 5 Tahun.

Persentase putusan hakim kepada pelaku narkoba dalam Tahun 2002, berdasarkan berat-ringannya putusan yang diberikan : 10% vonis hakim lebih atau sama dengan 5 Tahun, 90% vonis hakim kurang dari 5 Tahun.

Kejahatan narkoba pada tahun 2003 yang masuk di Kejaksaan Negeri Makassar sejumlah 223 kasus, yang selanjutnya dalam tahun yang sama, kasus kejahatan narkoba yang dilimpahkan ke Pengadilan sebesar 253 kasus.

Presentase penuntutan yang dilakukan Penuntut Umum, berdasarkan pengambilan sampel secara acak, kepada pelaku narkoba dalam Tahun 2003, berdasarkan berat-ringannya tuntutan sanksi yang diberikan : 10%, sanksi yang diberikan kepada pelaku narkoba adalah 5 Tahun atau lebih. Sedangkan sisanya 90% kurang dari 5 Tahun.

Persentase putusan hakim kepada pelaku narkoba dalam Tahun 2003, berdasarkan berat-ringannya putusan yang diberikan : 5% vonis hakim lebih atau sama dengan 5 Tahun, 95% vonis hakim kurang dari 5 Tahun.

Kejahatan narkoba pada tahun 2004 yang masuk di Kejaksaan Negeri Makassar sejumlah 333 kasus, yang selanjutnya dalam tahun yang sama, kasus kejahatan narkoba yang dilimpahkan ke Pengadilan sebesar 297 kasus.

Persentase penuntutan yang dilakukan Penuntut Umum, berdasarkan pengambilan sampel secara acak, kepada pelaku narkoba dalam Tahun 2004, berdasarkan berat-ringannya tuntutan sanksi yang diberikan : 25%, sanksi yang diberikan kepada pelaku narkoba adalah 5 Tahun atau lebih. Sedangkan sisanya 75% kurang dari 5 Tahun.

Persentase putusan hakim kepada pelaku narkoba dalam Tahun 2004, berdasarkan berat-ringannya putusan yang diberikan : 10% vonis hakim lebih atau sama dengan 5 Tahun, 90% vonis hakim kurang dari 5 Tahun.

Dapat disimpulkan, bahwa dalam lima tahun terakhir (Tahun 2000-2005), tuntutan Penuntut Umum kepada pelaku narkoba di kota Makassar, 16 % sanksi yang dituntut oleh Penuntut Umum sudah diatas atau sama dengan 5 Tahun dan sisanya 84 % masih dibawah 5 Tahun.

Sedangkan vonis Hakim terhadap pelaku narkoba di kota Makassar, 7 % vonis hakim sudah diatas atau sama dengan 5 Tahun dan sisanya 93 % masih dibawah 5 Tahun.

Penulis menggunakan 5 Tahun sebagai acuan, dikarenakan pemidanaan selama 5 Tahun tergolong berat bagi pelaku kejahatan narkoba di Kota Makassar.

Bila dilihat pada Tahun 2000, angka kejahatan narkoba yang masuk di Kejaksaan Negeri Makassar sejumlah 158, yang selanjutnya pada Tahun 2001 sejumlah 160. Kejahatan narkoba pada kenyataannya mengalami kenaikan, akan tetapi dalam jumlah yang tidak terlalu besar.

Bila dilihat pada Tahun 2001, angka kejahatan narkoba yang masuk di Kejaksaan Negeri Makassar sejumlah 160, yang selanjutnya memasuki Tahun 2002 kejahatan narkoba mengalami penurunan, yaitu menjadi 158. Akan tetapi penurunan ini masih tergolong kecil.

Kemudian pada Tahun 2002, yang mana kejahatan narkoba yang masuk ke Kejaksaan Negeri berjumlah 158, terjadi peningkatan yang cukup besar, yakni menjadi 223 kejahatan. Dan memasuki Tahun 2004, tingkat kejahatan narkoba kembali mengalami peningkatan yang sangat besar, yakni menjadi 333 kasus.

Dari hasil penelitian yang dilakukan di Pengadilan Negeri Makassar dan Kejaksaan Negeri tersebut, dapat dikatakan bahwa pemidanaan kepada pelaku narkoba di Kota Makassar belum efektif

guna menekan kejahatan narkoba. Hal tersebut ditandai dengan peningkatan kejahatan narkoba yang cukup besar pada Tahun 2003 dan Tahun 2004.

B.2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pemidanaan Untuk Menekan Kejahatan Narkoba.

Pemidanaan merupakan alat yang paling efektif guna menekan suatu kejahatan, terutama kejahatan narkoba.

Pemidanaan terhadap pelaku narkoba dalam kenyataannya banyak dipengaruhi oleh beberapa hal, antara lain :

1. Tahap Penuntutan yang Dilakukan oleh Penuntut Umum.

Dalam sidang pengadilan yang dijadikan dasar pemeriksaan adalah surat dakwaan. Pemidanaan kepada pelaku narkoba tergantung dari surat dakwaan, dalam artian pemidanaan hanya berpatokan dari dakwaan Penuntut Umum yang terbukti di dalam sidang peradilan.

Pembuatan surat dakwaan oleh Penuntut Umum merupakan tahap yang penting pelaku dapat dipidana jika terbukti melakukan delik yang disebutkan dalam surat dakwaan.

Menurut Atang Pujiyanto (wawancara per 14 Agustus 2005), banyak faktor yang mempengaruhi Jaksa dalam membuat surat dakwaan terhadap pelaku narkoba, yakni :

a. Faktor yang memberatkan.

a.1. Jenis narkoba.

Setiap jenis narkoba, memiliki sanksi pidana yang berbeda. Pembuktian penentuan jenis narkoba menjadi dasar dalam pemberian sanksi yang tepat sesuai Undang-undang yang mengatur tentang penyalahgunaan narkoba.

a.2. Jumlah narkoba.

Jumlah narkoba menjadi dasar sebagai dasar penentuan besarnya sanksi pidana. Semakin besar jumlah narkoba, maka semakin besar juga sanksi pidana yang diberikan.

a.3. Penguasaan atas narkoba

Besarnya sanksi pidana berbeda antara pemakai dan pengedar. Sanksi diperberat apabila si pelaku adalah pengedar narkoba.

a.4. Dalam hal *recidive*.

Pelaku narkoba yang mengulangi perbuatannya melakukan kejahatan narkoba kembali, dapat menjadi dasar memperberat sanksi pidana.

b. Faktor yang meringankan :

b.1. Usia.

Umur dari terdakwa menjadi alasan bagi Penuntut umum untuk memperingan sanksi pidana terhadap pelaku

narkoba. Apabila usia dari pelaku masih muda, maka peluang untuk memperbaiki perilaku masih terbuka lebar.

b.2. Dalam hal penguasaan atas narkoba.

Yang meringankan, apabila si pelaku merupakan pemakai. Pemakai dan pengedar memiliki sanksi pidana yang berbeda.

b.3. Memberikan keterangan berbelit-belit.

Dalam pemberian keterangan kepada Penuntut Umum, pelaku memberikan keterangan berbelit-belit seolah-olah tidak mau memperlancar proses persidangan.

2. Tahap Penjatuhan Vonis Oleh Hakim.

Hakim menjatuhkan vonis atas kejahatan narkoba berdasarkan Tuntutan Penuntut Umum yang tertuang dalam surat dakwaan. Hakim dalam menjatuhkan vonis harus didukung dua alat bukti yang sah, sehingga meyakinkan Hakim akan kesalahan yang dilakukan pelaku.

Menurut Ristanti Rahim (wawancara per 15 Agustus 2005), dalam memberikan putusan terhadap pelaku narkoba, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi hakim, yakni :

a. Faktor yang memberatkan.

a.1. Dalam hal *recidieve*.

Hakim akan memperberat putusan, apabila si pelaku pernah melakukan kejahatan narkoba sebelumnya.

a.2. Berbelit-belit dalam memberikan keterangan disidang Pengadilan.

Putusan akan diperberat apabila si pelaku memberikan keterangan yang membingungkan, seolah-olah menghambat jalannya persidangan.

b. Faktor yang meringankan.

b.1. Usia pelaku kejahatan.

Hakim memandang bila usia si pelaku masih muda, maka peluang untuk memperbaiki perilaku masih terbuka lebar. Untuk itu Hakim dapat memperingan sanksi kepada pelaku narkoba yang masih muda.

b.2. Pelaku sudah mempunyai tanggungan anak-istri.

Hakim memandang bahwa bila pelaku dipenjara terlalu lama, maka anak dan istri dari pelaku tidak ada yang memberi nafkah. Sehingga mempunyai tanggungan anak dan istri dapat menjadi alasan diperingannya saksi pidana.

3. Inisiatif Pihak Kepolisian memberantas peredaran narkoba.

Peranan pihak kepolisian dalam mendukung pemidanaan juga sangat besar. Dari angket yang disebar di Kota Makassar, 75% menyatakan bahwa pihak kepolisian sudah serius dalam memberantas peredaran narkoba. Sedangkan sisanya 25% tidak mempercayai bahwa pelaku narkoba akan diproses oleh hukum (diteruskan ke Kejaksaan), akan tetapi sebaliknya dibebaskan.

4. Proses Pelaksanaan Pidana di Lembaga Pemasyarakatan.

Pelaksanaan hukuman di Lembaga Pemasyarakatan mempunyai peranan penting dalam memperbaiki perilaku si pelaku narkoba. Berdasarkan angket yang disebar kepada masyarakat di Kota Makassar, hanya 35% yang menganggap bahwa penjalanan hukuman di Lembaga Pemasyarakatan dapat berhasil memperbaiki perilaku dan moralitas pelaku kejahatan narkoba. Sedangkan 65% pesimis bahwa Lembaga Pemasyarakatan mampu memperbaiki perilaku dan moralitas pelaku kejahatan narkoba agar tidak mengulangi perbuatannya.

5. Proses Sosialisasi Ancaman Pidana Kejahatan Narkoba kepada Masyarakat.

Masyarakat akan takut melakukan kejahatan narkoba apabila telah mengetahui ancaman pidana yang tinggi yang akan dihadapi jika ia melakukan kejahatan narkoba. Faktor sosialisasi ancaman pidana mempunyai pengaruh yang besar terhadap perkembangan kejahatan narkoba. Dari angket yang disebar di masyarakat di Kota Makassar, 85% masyarakat belum mengetahui seberapa besar sanksi pidana yang diatur dalam Undang-undang Kejahatan Narkoba bila terlibat kejahatan narkoba. Sedangkan 15 % sudah mengetahui sanksi pidana dari kejahatan narkoba.

BAB V PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari uraian bab-bab sebelumnya, penulis akan menyimpulkan menjadi beberapa hal dengan menekankan terhadap persoalan pokok skripsi ini, yakni mengenai efektifitas pemidanaan terhadap pelaku narkoba dan juga mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pemidanaan untuk menekan tingkat kejahatan narkoba, sebagai berikut :

1. Pemidanaan sebagai instrumen hukum, memegang peranan penting guna menekan suatu kejahatan terutama kejahatan narkoba.
2. Pemidanaan kepada pelaku narkoba di Kota Makassar masih kurang efektif, hal tersebut dikarenakan penerapan sanksi maksimal yang diatur Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 masih belum diterapkan oleh Hakim di Pengadilan Negeri Makassar, sehingga angka kejahatan narkoba semakin meningkat terutama dua tahun terakhir, yakni 2003 dan 2004.
3. Dalam fungsinya untuk menekan tindak pidana, pemidanaan kepada pelaku kejahatan dipengaruhi beberapa hal, antara lain :
 - a. Tahap penuntutan yang dilakukan Penuntut umum.



- b. Tahap penjatuhan pidana atau vonis pengadilan yang dijatuhkan oleh Hakim.
 - c. Inisiatif Pihak Kepolisian dalam memberantas kejahatan narkoba.
 - d. Proses pelaksanaan hukuman di Lembaga Pemasyarakatan.
 - e. Proses sosialisasi sanksi pidana kejahatan narkoba.
4. Jaksa dan Hakim memegang peranan penting dalam hal efektif tidaknya suatu pemberian pidana atau ppidanaan, hal ini dikarenakan tugas seorang Jaksa adalah yang menuntut pelaku kejahatan (menuntut sanksi atas perbuatan yang dilakukan pelaku) berdasarkan Undang-undang yang mengaturnya, dan tugas seorang Hakim adalah menjatuhkan putusan kepada pelaku kejahatan (memvonis pelaku kejahatan) berdasarkan tuntutan Jaksa.

B. SARAN-SARAN

1. Ppidanaan terhadap pelaku kejahatan narkoba hendaknya dipertegas sanksinya atau menerapkan sanksi maksimal yang telah tercantum dalam Undang-undang, dikarenakan ppidanaan merupakan alat yang paling efektif guna menekan kejahatan narkoba.
2. Dalam melakukan penuntutan, selain berdasarkan ketentuan KUHAP maka hendaknya Penuntut Umum memperhatikan

Pedoman Pembuatan Surat Dakwaan yang diterbitkan Kejaksaan Agung RI pada Tahun 1985, sehingga tersangka narkoba tidak dapat lepas dari jeratan hukum.

3. Hakim dan Penuntut Umum hendaknya memperhatikan bahwa kejahatan narkoba akhir-akhir ini semakin banyak terjadi dalam masyarakat, sehingga tidak segan-segan memberikan sanksi pidana yang tergolong berat kepada pelaku kejahatan narkoba, agar membuat pelaku menjadi jera dan membuat orang lain takut untuk melakukan kejahatan tersebut.
4. Proses penjalanan hukuman di Lembaga Pemasyarakatan hendaknya diperbaiki. Hendaknya pelaku kejahatan narkoba diberi pengayoman, bimbingan dan pendidikan agar dapat tertutup kemungkinan pelaku mengulangi perbuatannya kembali.
5. Aparat Kepolisian hendaknya lebih menggiatkan lagi usaha-usaha dalam pemberantasan narkoba, seperti sweeping agar ruang gerak para pengedar narkoba semakin menyempit.
6. Sanksi pidana terhadap pelaku kejahatan narkoba hendaknya disosialisasikan kepada masyarakat luas, agar dalam masyarakat timbul perasaan takut untuk melakukan kejahatan narkoba.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Ali, 1996. *Menguak Tabir Hukum*, Chandra Pratama, Jakarta.
-, 1998. *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, Yarsif Watampone.
- Bambang Waluyo, 2004. *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Djoko Prakoso, 1988. *Hukum Penitensier di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.
- Otje Salman, 2004. *Beberapa Aspek Sosiologi Hukum*, PT Alumni, Bandung.
- P. A. F. Lamintang, 1984. *Hukum Penitensier Indonesia*, Armico, Bandung.
- Ronny Hanitijo Soemitro, 1990. *Masalah-Masalah Sosiologi Hukum*, Sinar Baru, Bandung.
- Satjipto Raharjo, 2001. *Ilmu Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Siswantoro Sunarso, 2004. *Penegakkan Hukum Psicotropika*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 1982. *Sosiologi Suatu Pengantar*, CV Rajawali, Jakarta.
-, 2003. *Sosiologi Suatu Pengantar*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
-, 2004. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Wirjono Prodjodikoro, 1989. *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, PT Eresco, Bandung.